

COVER

IMPACT

INDONESIAN MOVEMENT FOR PLANTATION AND HUMAN RIGHTS TRANSFORMATION

Empowerment

**Empowering Civil Society to Using Business and Human Rights Grievance Mechanism
to Reach Remedy for Community Impacted**

**Penguatan Kapasitas Aktor (Organisasi) Masyarakat Sipil dalam Memanfaatkan
Mekanisme Penyelesaian Konflik untuk Memulihkan Hak dan Lingkungan yang
Terdampak Industri Perkebunan Sawit**

Penguatan Kapasitas Aktor (Organisasi) Masyarakat Sipil dalam Memanfaatkan Mekanisme Penyelesaian Konflik untuk Memulihkan Hak dan Lingkungan yang Terdampak Industri Perkebunan Sawit

Modul Pelatihan Indonesian Movement for Plantation and Human Rights Transformation - Empowering Civil Society to Using Business and Human Rights Grievance Mechanism to Reach Remedy for Community Impacted (IMPACT EMPOWERMENT)

Tim Penulis:

Adzkar Ahsinin
Parasurama Pamungkas
Pista Simamora
Wahyu Wagiman

Tim Editor:

Roichatul Aswidah

Design/Layout:

Dodi Sanjaya

Foto Sampul:

Cetakan I: Juli 2023

ISBN:

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penerbit:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Telp: +6221-7972662, 79192564, Faks. +6221-79192519
Email: office@elsam.or.id
Website: www.elsam.or.id
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt
Instagram: [@elsamnews](https://www.instagram.com/elsamnews)
Twitter: [@elsamnews](https://twitter.com/elsamnews) dan [@elsamlibrary](https://twitter.com/elsamlibrary)

Pengantar Penerbit

Dalam perkembangannya saat ini, korporasi telah memerankan posisi yang semakin kuat dan besar, dalam relasi antara pemegang hak (*rights holder*) dengan pemangku kewajiban (*duty bearer*). Merespons situasi itu, penting untuk mendorong tanggung jawab yang lebih besar bagi bisnis, untuk menghormati hak asasi manusia. Menyikapi menguatnya posisi dan peran korporasi, dalam pelaksanaan hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri telah meresponsnya dengan mengeluarkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UNGP's on Business and Human Rights*). Prinsip ini bersandar pada tiga pilar utama: kewajiban negara untuk melindungi (*state duty to protect*), tanggung jawab korporasi untuk menghormati (*corporate responsibility to respect*), dan penyediaan akses-akses pemulihan (*access to remedy*). Lahirnya prinsip ini melengkapi berbagai diskursus mengenai peran komunitas bisnis dalam pemenuhan hak asasi manusia, yang telah banyak berkembang sebelumnya.

Salah satu contoh penting peran komunitas bisnis—juga dengan pelibatan pemangku kepentingan lainnya, dalam menghormati hak asasi manusia, adalah pada sektor industri kelapa sawit, melalui pengembangan platform *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO). Platform ini bahkan tidak semata-mata menjadi ruang asosiasi bisnis, tetapi sedari awal telah menekankan penggunaan pendekatan *polycentric* dalam operasionalisasinya, dengan berpijak pada skema multi-pemangku kepentingan majemuk. Skema tersebut diejawantahkan melalui pelibatan seluruh rantai industri yang terkait dengan kelapa sawit, termasuk industri keuangan, manufaktur, retail, dll., juga melibatkan akademisi dan organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

RSPO memiliki tujuan besar untuk memastikan pengembangan dan penggunaan produk minyak kelapa sawit berkelanjutan, melalui penerapan standar global yang terpercaya, serta tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*). Dalam mencapai tujuan tersebut, RSPO mengembangkan berbagai prinsip dan kriteria (P&C), yang secara substantif banyak mengadopsi berbagai prinsip dan standar hak asasi manusia. Aspek penting dalam pengadopsian prinsip dan standar hak asasi manusia, selain mendorong korporasi untuk

menghormati hak asasi manusia, adalah melalui penyediaan akses keluhan dan pemulihan (*grievance mechanism*) bagi kelompok atau individu yang terdampak pelanggaran akibat operasi korporasi. Hal itu juga sebagaimana ditegaskan dalam pilar ketiga *UNGP's on Business and Human Rights*, yang menempatkan pilar pemulihan sebagai aspek kunci untuk memastikan internalisasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam operasi korporasi.

Keniscayaan perihal keharusan penyediaan mekanisme keluhan dan pemulihan, juga tidak bisa dilepaskan dari potensi dan risiko konflik atau pelanggaran, yang mungkin terjadi sebagai akibat dari operasi industri kelapa sawit, pada semua tingkatan. Apabila konflik dan pelanggaran yang terjadi tidak diselesaikan secara tuntas, termasuk penyediaan layanan pemulihan bagi korban terdampak, tentunya akan mengganggu pencapaian tujuan keberlanjutan yang ditekankan RSPO. Oleh karenanya, RSPO mendorong agar setiap anggotanya, khususnya yang berasal dari korporasi, untuk berpartisipasi pada tingkat operasional, dengan menyediakan mekanisme keluhan dan pemulihan internal (*internal grievance mechanism*), yang dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, dengan berpijak pada prinsip dan kriterianya, sebagai sebuah mekanisme *multi-stakeholder*, RSPO sendiri juga menyediakan akses keluhan dan pemulihan bagi kelompok masyarakat—termasuk buruh, petani, masyarakat lokal, dan masyarakat adat, yang terdampak akibat operasi industri kelapa sawit anggota RSPO.

Kendati demikian, meski telah tersedia berbagai mekanisme keluhan dan pemulihan tersebut, sering kali masyarakat tidak dapat mempraktikkannya secara optimal, akibat kendala informasi dan pengetahuan, terkait dengan prosedur penggunaan mekanisme tersebut. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan mekanisme ini, dalam kapasitas sebagai salah satu *intermediary organization* (IMO) dari RSPO, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Menyusun dan mempublikasikan modul tentang “Penguatan Kapasitas Aktor (Organisasi) Masyarakat Sipil dalam Memanfaatkan Mekanisme Penyelesaian Konflik untuk Memulihkan Hak dan Lingkungan yang Terdampak Industri Perkebunan Sawit”. Modul ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat, khususnya pembela hak asasi manusia dan pendamping komunitas, dalam mendampingi masyarakat terdampak industri kelapa sawit, ketika akan menggunakan mekanisme keluhan dan pemulihan yang tersedia. Melalui modul ini, harapannya mekanisme dan prosedur, termasuk juga persyaratan dan tahapan yang harus

dipenuhi dan dilalui, dapat dipahami secara baik, sehingga akses keluhan dan pemulihan yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal, dalam upaya pemulihan korban masyarakat terdampak.

Lebih dari itu, penyediaan akses keluhan dan pemulihan melalui *internal grievance mechanism* maupun melalui mekanisme RSPO, selain bentuk itikad baik (*good faith*) dari korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, juga melengkapi (*complementary*) akses dan mekanisme pemulihan yang disediakan oleh negara. Negara, baik melalui institusi yudisial maupun non-yudisial, pada dasarnya telah menyediakan berbagai sarana keluhan dan pemulihan, sebagai respons ketika terjadi pelanggaran akibat dari operasi korporasi. Sarana ini diperkuat dengan hadirnya lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman, yang menyediakan akses keluhan dan pemulihan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Hadirnya berbagai sarana dan mekanisme pemulihan tersebut, menjadi langkah penting dalam implementasi *UNGP's on Business and Human Rights*, melalui penyediaan akses pemulihan yang komprehensif dan saling melengkapi satu sama lain.

Akhir kalimat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini, pada segi dan sisi apa pun. Kami juga menyadari bahwa modul ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk proses perbaikan dan penyempurnaan modul ini. Sebagai penutup, semoga modul ini bermanfaat bagi upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Jakarta, 27 Juli 2023

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyudi Djafar

Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Pengantar dan Latar Belakang	6
Tujuan	11
Metode Pelatihan	11
Alur	13
Alur Pelatihan	18
Jadwal Pelatihan	19
 Modul 1: Pijakan Awal - Pengantar, Pembukaan, dan Orientasi Pelatihan	 26
Pengantar Modul	26
Pokok Bahasan Satu: Perkenalan, Konteks, dan Alur Pelatihan	27
Pokok Bahasan Dua: Membangun Kesepakatan Bersama	29
 Modul 2: Mekanisme Pengaduan Internal: Identifikasi Peluang dan Tantangannya ..	 30
Pengantar Modul	30
Pokok Bahasan Satu: Curah Pendapat dan Eksplorasi Pengalaman Peserta dalam Menggunakan Mekanisme Pengaduan Internal Perusahaan	32
Pokok Bahasan Dua: Kemajuan-kemajuan Industri Perkebunan Kelapa Sawit dalam Mendorong Mekanisme Pengaduan Internal Perusahaan	35
Pokok Bahasan Tiga: Strategi Mediasi dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	36
 Modul 3: Mengenal Instrumen Kunci RSPO dan Penerapannya dalam Mengakses Pemulihan	 38
Pengantar Modul	38
Pokok Bahasan Satu: Penelusuran Instrumen Kepatuhan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia dan Lingkungan	40
Pokok Bahasan Dua: Penelusuran Instrumen Kunci RSPO	43

Pokok Bahasan Tiga: Menganalisis Kesesuaian Instrumen HAM dengan Instrumen Kunci RSPO	44
Modul 4: Mekanisme Pengaduan RSPO: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	48
Pengantar Modul	48
Pokok Bahasan Satu: Presentasi Narasumber mengenai Mekanisme Kelembagaan RSPO dan Prosedur Pengaduan melalui RSPO	49
Pokok Bahasan Dua: Praktik Penyusunan Permohonan Pengaduan yang akan Disampaikan melalui Mekanisme Internal Perusahaan dan Kepada RSPO	51
Pokok Bahasan Tiga: Presentasi Hasil Kerja Kelompok dan Umpan Balik (<i>Feedback</i>)	52
Modul 5: Strategi Investigasi dan Dokumentasi Dampak Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Dasar Klaim Hak Asasi Manusia	53
Pengantar Modul	53
Pokok Bahasan Satu: Pemetaan Sosial (<i>Social Mapping</i>) untuk Mengidentifikasi Dampak dan Dugaan Hak Asasi Manusia; Peran dan Aktor, serta Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Perusahaan	55
Pokok Bahasan Dua: Presentasi Narasumber Mengenai Struktur Perusahaan dalam Rantai Pasok Industri Perkebunan Kelapa Sawit	57
Pokok Bahasan Tiga: Strategi Validasi Pengaduan Masyarakat dan Temuan-Temuan Lapangan melalui Pengumpulan Data dan Investigasi, serta Menyusunnya dalam Laporan yang Sistematis	59
Modul 6: Rencana Tindak Lanjut	63
Pengantar Modul	63
Pokok Bahasan Satu: Diskusi Kelompok mengenai Rencana Advokasi Bersama dan Mengidentifikasi Modalitas yang Sudah Ada dan Modalitas yang Diperlukan untuk Mendukung Capaian Advokasi yang Telah Ditetapkan	64
Pokok Bahasan Dua: Presentasi Hasil Diskusi Kelompok dan Penutupan	67

Modul Penguatan Kapasitas Aktor (Organisasi) Masyarakat Sipil dalam Memanfaatkan Mekanisme Penyelesaian Konflik untuk Memulihkan Hak dan Lingkungan yang Terdampak Industri Perkebunan Sawit

Pengantar

Industri sawit merupakan salah satu sektor yang memberikan dampak ekonomi yang cukup besar dalam pembangunan Indonesia. Sebagai produsen kelapa sawit yang terbesar di dunia, industri kelapa sawit Indonesia diperkirakan menghasilkan 49,71 juta ton CPO (*crude palm oil*). Peningkatan produk CPO tersebut konsisten dalam lima tahun terakhir. Besarnya produk kelapa sawit tersebut turut mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pemerintah dan Asosiasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit menyatakan industri sawit mampu menyerap sedikitnya 16 juta tenaga kerja. Setiap tahunnya industri kelapa sawit berkontribusi sekitar 13,50% terhadap ekspor non migas dan menyumbang 3,50% pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Pada masa pandemi Covid-19, industri sawit tetap menjadi salah satu industri unggulan yang mampu bertahan dalam situasi yang sulit (Investor.id, 2021).

Klaim Pemerintah mengenai besarnya kontribusi industri sawit terhadap pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu melepaskan dampak yang timbul dari operasional dan ekspansi industri perkebunan kelapa sawit. Kontribusi sawit dalam menyokong ekonomi nasional, tetap masih diliputi banyak permasalahan. Ecosoc Rights (2015) menyebutkan sembilan juta hektar hutan hujan tropis dan lahan-lahan gambut telah berubah menjadi perkebunan sawit. Pengambilalihan lahan-lahan milik masyarakat dan konflik agraria (DTE, 2011); hilangnya tempat meramu dan berburu masyarakat adat (Maria B Kapitarauw, 2018); pengabaian hak-hak masyarakat, hak-hak buruh dan perempuan menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari industri perkebunan sawit (Mongabay, 6/2/2021).

Situasi di atas menunjukkan adanya risiko industri sawit terhadap HAM dan lingkungan yang perlu mendapatkan respons oleh aktor masyarakat sipil (*civil society actor*). Aktor masyarakat sipil, baik secara individu maupun kolektif seringkali secara sukarela terlibat dalam bentuk partisipasi dan tindakan publik demi perlindungan lingkungan dan pemajuan serta penghormatan

terhadap hak asasi Manusia. Aktor masyarakat sipil melakukan fasilitasi masyarakat terdampak, melalui ragam aksi untuk mempromosikan kesadaran akan hak, membantu masyarakat dalam mengartikulasikan keprihatinan, membentuk strategi, memengaruhi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta mendorong akuntabilitas negara (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014). Lebih jauh, organisasi masyarakat sipil sering menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan bagi kelompok masyarakat yang berisiko dan rentan di berbagai bidang, termasuk berisiko terdampak industri perkebunan sawit. Seiring dengan keterlibatan perusahaan dalam membentuk tata Kelola Hak Asasi Manusia (*human rights governance*), maka aktor masyarakat sipil juga memiliki peran signifikan untuk mendorong perusahaan untuk mematuhi standar HAM dan standar keberlanjutan.

Panduan PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs*) merupakan salah satu dokumen otoritatif yang dijadikan rujukan dalam menangani isu-isu hak asasi manusia dan dampak operasional bisnis. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia khususnya Prinsip ke-21 menyatakan:

Semua perusahaan untuk memberikan respons terhadap permintaan yang sah dari pihak eksternal tentang bagaimana mereka mengatasi dugaan dampak hak asasi manusia. Hal ini diharapkan khususnya jika pihak-pihak yang menggugat perusahaan itu sendiri terkena dampak langsung atau perwakilan sah dari individu atau kelompok tersebut.

Frasa semua perusahaan menunjukkan bahwa semua perusahaan, termasuk industri perkebunan sawit harus memberikan respons atas keluhan yang diajukan aktor masyarakat sipil ketika operasi perusahaan berdampak terhadap hak asasi manusia dan lingkungan.

Sebagian dari permasalahan yang timbul dari pembangunan industri perkebunan sawit ini telah direspons oleh pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, dan lembaga-lembaga multipemangku kepentingan dengan mengembangkan standar-standar dan pedoman dalam usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. RSPO, merupakan salah satu lembaga multipemangku kepentingan dalam industri perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu *pioneer* dalam mengadopsi “Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia”.

Pengadopsian UNGPs ke dalam industri perkebunan kelapa sawit diharapkan mampu memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mendapatkan akses yang luas untuk memperjuangkan hak-hak yang terdampak ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari terbukanya berbagai pilihan mekanisme yang dapat ditempuh guna mendapatkan pemulihan.

Hasil kajian *Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia (POCAJI)* pada 2021 mengidentifikasi 3 (tiga) mekanisme utama yang dipergunakan sebagai strategi oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam menangani keluhan mereka (Ward Berenschot et.al, 2021), yaitu:

1. Ajudikasi di pengadilan;
2. Mediasi dan negosiasi yang umumnya difasilitasi oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah;
3. Sistem pengaduan yang disediakan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

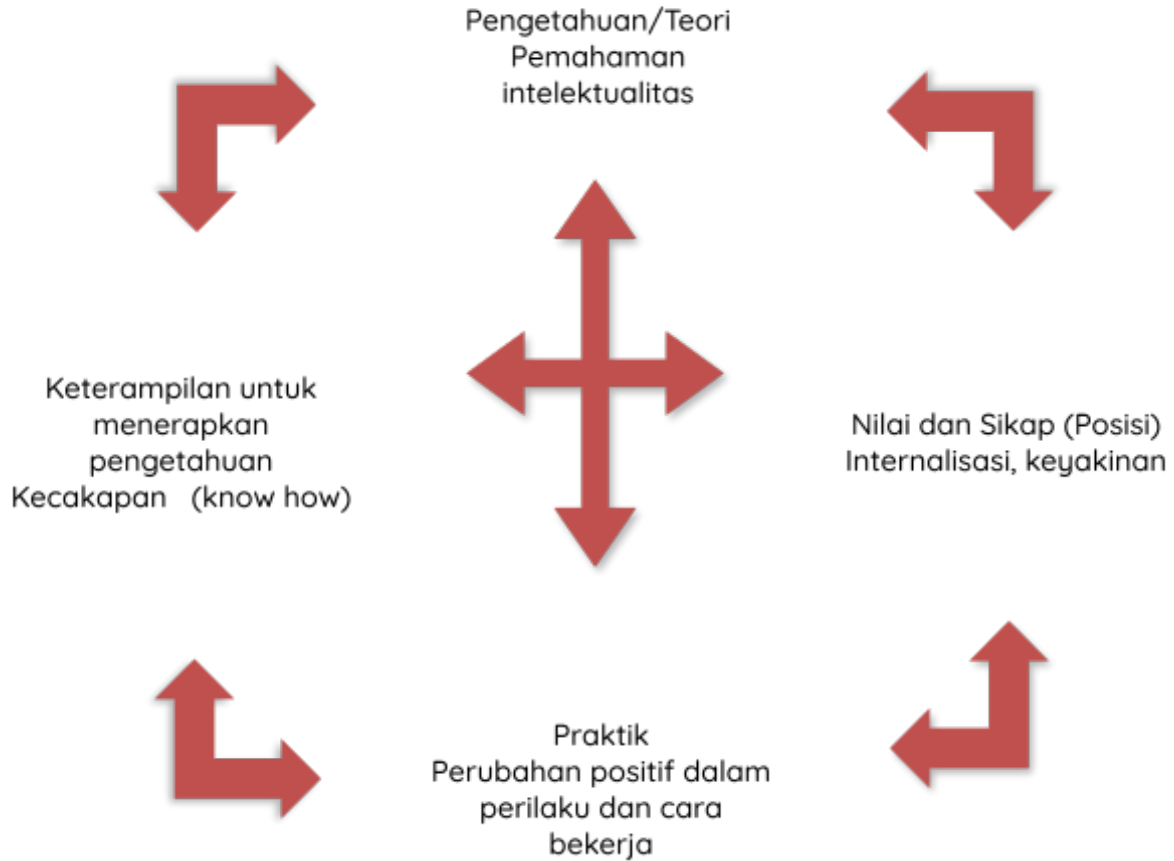
Ketiga mekanisme utama yang teridentifikasi tersebut ditarik dari hasil kajian dokumentasi ekstensif terhadap 150 konflik antara masyarakat pedesaan dan perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau dan Sumatera Barat. Kajian dokumentasi ini mencakup beberapa aspek keluhan-keluhan yang memicu konflik, strategi yang digunakan masyarakat dan perusahaan dalam menyelesaikan konflik, serta hasil dari konflik tersebut. Pemanfaatan ketiga mekanisme ini belum berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi karena sejumlah hambatan yang merupakan kombinasi antara hambatan hukum, biaya, kurangpercayaan, dan kompleksitas prosedur sehingga membuat masyarakat enggan menggunakan mekanisme ini. Salah satu hambatan yang mengakibatkan mekanisme penyelesaian konflik tidak efektif karena ada kekurangan atas ketersediaan mediator dan arbiter yang independen, terpercaya dan netral untuk memfasilitasi penyelesaian konflik kelapa sawit, (Ward Berenschot et.al, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil menjadi signifikan dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan mekanisme tersebut khususnya untuk memahami kompleksitas prosedur dan kemampuan memediasi konflik.

Hasil identifikasi tersebut juga sesuai dengan hasil *need assessment* (penilaian kebutuhan) untuk mengembangkan modul pelatihan bagi aktor masyarakat sipil, khususnya organisasi masyarakat sipil. Hasil *need assessment* tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan pemahaman dan penguasaan organisasi masyarakat sipil terhadap prosedur penanganan keluhan melalui mekanisme RSPO menjadi kendala yang signifikan.

Pada titik ini, pengetahuan yang memadai yang dimiliki masyarakat sipil mengenai berbagai pilihan mekanisme dalam melakukan pendampingan masyarakat terdampak industri perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan advokasi terhadap hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam mengakses dan menggunakan mekanisme pemulihan yang tersedia, khususnya yang diajukan melalui mekanisme internal perusahaan dan pengaduan RSPO.

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan ini merupakan tahapan lanjutan (*advance*) dengan memberikan aksentuasi pada upaya mengeksplorasi pada pemanfaatan mekanisme keluhan yang tersedia melalui mekanisme internal perusahaan dan mekanisme RSPO. Pemanfaatan mekanisme ini membutuhkan pertimbangan yang strategis dan matang karena membutuhkan prasyarat dan mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang melandasi bekerjanya mekanisme tersebut. Hal ini membutuhkan upaya memobilisasi konstituen dan berkolaborasi dengan komunitas yang terkena dampak untuk mengumpulkan fakta, data, dan bukti-bukti yang mendukung klaim hak masyarakat terdampak, termasuk memitigasi hambatan yang ada.

Peningkatan kapasitas ini diharapkan akan memperkuat, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan tertentu diperlukan untuk hak-hak masyarakat yang terdampak risiko industri perkebunan sawit, termasuk perlindungan lingkungan. Dimensi-dimensi yang diharapkan dapat meningkat melalui pelatihan ini dapat dilihat di bawah ini.



Sumber: ActionAid International International Emergencies and Conflict Team, 2009

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai lembaga yang memiliki perhatian terhadap dampak operasional bisnis terhadap hak asasi manusia, memilih pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia sebagai salah satu kegiatan utamanya. Salah satu upaya mendorong pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia adalah melalui peningkatan kapasitas hak asasi manusia bagi masyarakat sipil yang aktif dalam pendampingan masyarakat terdampak industri perkebunan sawit.

Tujuan

Pelatihan ini bertujuan agar:

1. Peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengakses dan menggunakan mekanisme pemulihan yang tersedia, khususnya yang diajukan melalui mekanisme internal perusahaan dan pengaduan RSPO;
2. Peserta memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan dan pendampingan terhadap masyarakat terdampak dengan menggunakan kerangka dan instrumen hak asasi manusia yang tepat;
3. Peserta memiliki kemampuan memfasilitasi masyarakat terdampak untuk menggunakan mekanisme pemulihan dengan menggunakan mekanisme internal dan mekanisme pengaduan RSPO dalam rangka menjamin hak-hak korban atas pemulihan;
4. Peserta memiliki rencana tindak lanjut untuk menangani sengketa dengan perusahaan perkebunan sawit dan menggunakan mekanisme menggunakan mekanisme pemulihan dengan menggunakan mekanisme internal dan mekanisme pengaduan RSPO dalam rangka menjamin hak-hak korban atas pemulihan.

Metode Pelatihan

Modul ini menggunakan metode pendidikan orang dewasa berbasis partisipasi aktif peserta. Fasilitator dan narasumber menyediakan kerangka kerja guna mendorong partisipasi peserta, sementara substansi dan materi pembelajaran diharapkan muncul dari pengetahuan dan pengalaman peserta.

Metodologi partisipatif untuk pendidikan hak asasi manusia mengintegrasikan dimensi keterampilan, sikap, nilai, dan tindakan sehingga membutuhkan struktur pendidikan yang horizontal tidak berdasarkan hierarkis. Struktur Pendidikan ini melibatkan setiap individu dan memberdayakannya untuk berpikir dan menafsirkan secara mandiri. Pendekatan ini akan mendorong analisis kritis terhadap situasi kehidupan nyata dan dapat mengarah pada tindakan tepat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (University of Minnesota Human Rights Resource Center, 2017).

Metode partisipatif untuk Pendidikan hak asasi manusia menurut University of Minnesota Human Rights Resource Center (2017) memiliki karakteristik, sebagai berikut:

1. Promosi pengayaan diri, harga diri, dan menghormati individu;
2. Pemberdayaan peserta untuk mendefinisikan apa yang ingin mereka ketahui dan untuk mencari informasi sendiri;
3. Keterlibatan aktif semua peserta dalam pembelajaran mereka sendiri dan minimal mendengarkan secara pasif;
4. Mendorong lingkungan belajar yang tidak hierarkis, demokratis, dan kolaboratif;
5. Menghormati pengalaman peserta dan pengakuan dari berbagai sudut pandang;
6. Dorongan refleksi, analisis, dan pemikiran kritis;
7. Keterlibatan tanggapan subyektif dan emosional, serta pembelajaran kognitif;
8. Mendorong perubahan perilaku dan sikap;
9. Dorongan untuk mengambil risiko dan menggunakan kesalahan sebagai sumber pembelajaran;
10. Penekanan pada pengembangan keterampilan dan aplikasi pembelajaran praktis;
11. Pengakuan akan pentingnya humor, kesenangan, dan permainan yang kreatif untuk pembelajaran.

Alur

Secara umum, alur pelatihan ini terdiri dari:

Modul	Materi	Tujuan	Durasi
Modul Satu: Pijakan Awal Pelatihan	1. Pembukaan dan Perkenalan; 2. Pemahaman Alur dan Proses Pelatihan; 3. Menggali Harapan, Kekhawatiran, dan Kontribusi Peserta; 4. Membangun Kesepakatan Bersama.	1. Peserta mengetahui latar belakang dan konteks pentingnya pelaksanaan pelatihan; 2. Peserta mengetahui alur dan proses pelatihan yang dilaksanakan dan diikuti; 3. Peserta mampu menggali harapan, kekhawatiran dan kontribusi selama pelatihan; 4. Peserta saling mengenali dan berkomunikasi selama proses pelatihan, serta berbagi informasi mengenai aktivitas dan mandat organisasi masing-masing peserta; 5. Peserta mengetahui dan mematuhi aturan-aturan selama pelatihan yang disepakati bersama.	60 menit
Modul Dua: Mekanisme Pengaduan Internal: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	1. Kebijakan dan standar operasional perusahaan mengenai hak asasi manusia dan lingkungan; 2. Mekanisme pengaduan	1. Peserta mengetahui mengenai kebijakan, standar operasional dan mekanisme pengaduan internal yang dimiliki (beberapa) perusahaan perkebunan sawit;	390 menit

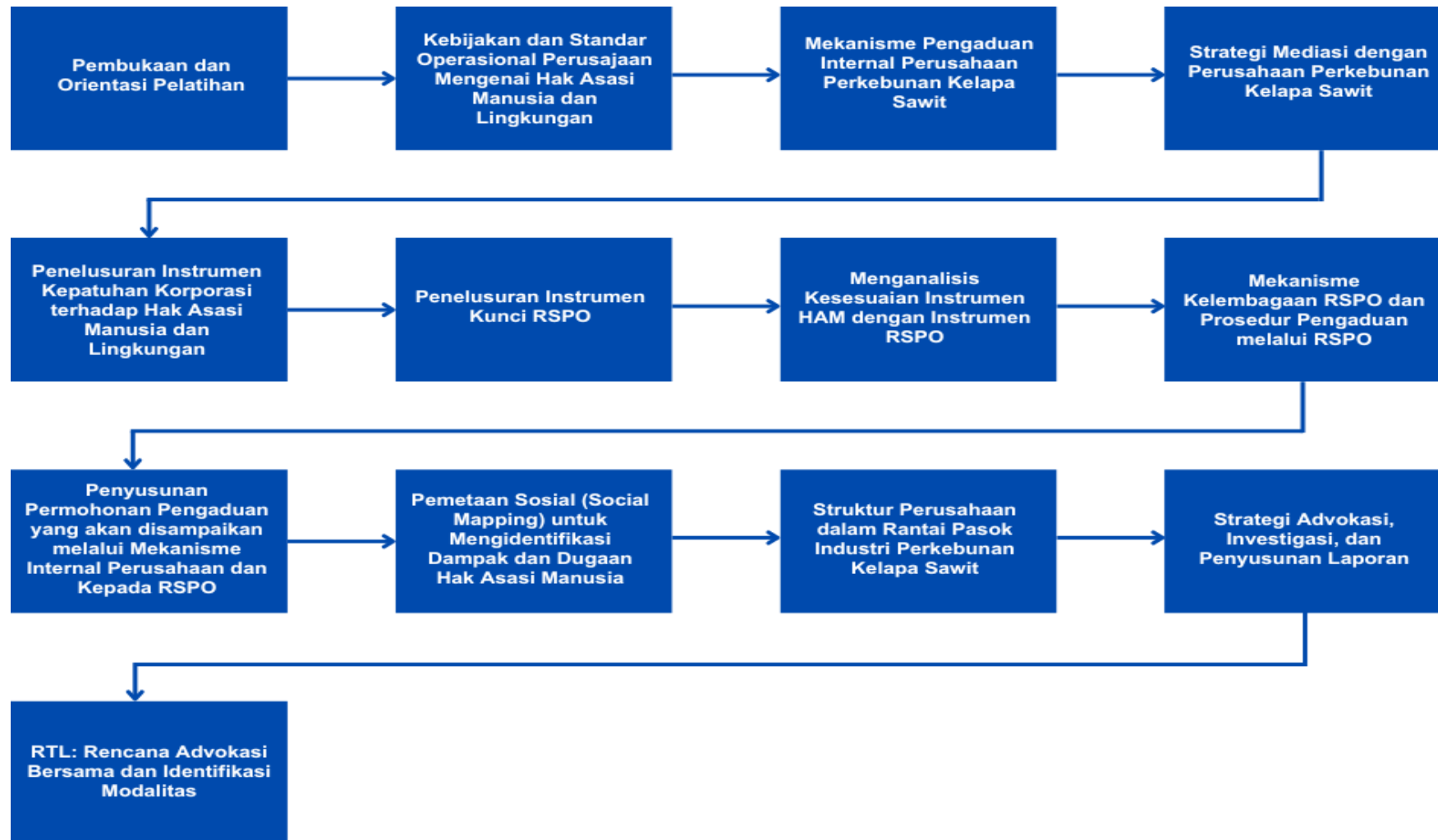
Modul	Materi	Tujuan	Durasi
	internal perusahaan perkebunan kelapa sawit.	2. Peserta dapat berbagi pengalaman mengenai kemajuan dan tantangan dalam mengakses mekanisme pengaduan internal perusahaan. 3. Peserta dapat mempraktikkan instrumen yang digunakan untuk mengajukan komplain (keluhan) melalui mekanisme internal perusahaan. 4. Peserta memahami teknik dan strategi mediasi dengan perusahaan sawit	
Modul Tiga: Mengenal Instrumen Kunci RSPO dan Penerapannya dalam Mengakses Pemulihan	1. Instrumen kunci yang menjadi landasan operasional RSPO; 2. Sistem regulasi internal RSPO ini penting untuk dikaitkan dengan instrumen HAM yang menjadi dasar argumentasi klaim hak; 3. Menganalisis kesesuaian instrumen HAM dengan instrumen kunci RSPO.	1. Peserta memahami instrumen kunci RSPO yang dapat dijadikan sebagai rujukan dasar klaim hak dan pemulihan akibat konflik dengan perusahaan sawit anggota RSPO; 2. Peserta mampu menerapkan dan menggunakan dokumen kunci RSPO dalam mengajukan klaim hak dan pemulihan melalui mekanisme RSPO; 3. Peserta mampu mengaitkan antara instrumen HAM dan instrumen kunci RSPO dalam menyusun klaim hak dan pemulihan atas	345 menit

Modul	Materi	Tujuan	Durasi
		pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan industri perkebunan sawit.	
Modul Empat: Mekanisme Pengaduan RSPO: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	1. Kelembagaan RSPO dan Kelembagaan Pengaduan RSPO 2. Prinsip dan Kriteria RSPO; 3. Prosedur dan proses pemeriksaan pengaduan.	1. Peserta memahami mengenai kelembagaan RSPO yang terkait dengan pengaduan; yaitu DSF dan complaint panel 2. Peserta dapat mengajukan permohonan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengaduan yang ditetapkan RSPO 3. Peserta memahami alur dan proses mekanisme komplain (pengaduan) 4. Peserta memahami prasyarat dan batasan dalam mengajukan komplain menggunakan RSPO 5. Peserta dapat mempraktikkan instrumen yang digunakan untuk mengajukan komplain melalui mekanisme RSPO.	405 menit
Modul Lima: Strategi Investigasi dan Dokumentasi Dampak Perkebunan Kelapa Sawit	1. Memahami struktur perusahaan dalam rantai pasok (<i>supply chain</i>) industri perkebunan kelapa sawit;	1. Peserta memahami uji tuntas dokumen pengajuan komplain 2. Peserta memahami mengenai struktur perusahaan dan rantai pasokan industri	435 menit

Modul	Materi	Tujuan	Durasi
sebagai Dasar Klaim Hak Asasi Manusia	2. Strategi dan teknik investigasi, dokumentasi dan penulisan laporan; 3. Penulisan laporan pengaduan.	perkebunan sawit; 3. Peserta mampu merancang strategi dan teknik pengumpulan informasi dan investigasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit sebagai dasar pengajuan klaim hak dan pemulihan; 4. Peserta memiliki kemampuan untuk menyusun informasi dan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit secara sistematis sebagai dasar pengajuan klaim hak dan pemulihan 5. Peserta mampu menyusun laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai dasar pengajuan klaim hak dan pemulihan	
Modul Enam: Rencana Tindak Lanjut	1. Rencana pengajuan permohonan yang diajukan melalui mekanisme internal	1. Peserta mampu menentukan kasus yang tujuan advokasi bersama dan target advokasi untuk mendorong pemulihan hak-hak korban;	225 menit

Modul	Materi	Tujuan	Durasi
	perusahaan dan pengaduan RSPO; 2. Evaluasi Pelatihan; 3. Penutupan	2. Peserta dapat merancang proses pengajuan pengaduan yang diajukan melalui mekanisme internal perusahaan dan pengaduan RSPO; 3. Mengidentifikasi modalitas yang dimiliki oleh setiap organisasi untuk mendukung tujuan advokasi bersama yang ditetapkan; 4. Menyusun agenda advokasi bersama dan <i>timeline</i> tahapan advokasi.	

Alur Pelatihan



Jadwal Pelatihan

Hari ke-I

Jam	Modul	Materi	Kegiatan
07.30 - 08.00	Registrasi		
08.00 - 09.00	Modul Satu: Pijakan Awal	Pengantar Pembukaan dan Orientasi Pelatihan Perkenalan dan kesepakatan bersama	1. Pembukaan dan perkenalan; 2. Menggali harapan, kekhawatiran dan kontribusi peserta; 3. Penyampaian Alur Pelatihan dan Rundown; 4. Membangun kesepakatan bersama.
09.00 - 10.00	Modul Dua: Mekanisme Pengaduan Internal: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	Kebijakan, standar operasional dan mekanisme pengaduan internal perusahaan perkebunan kelapa sawit	1. Curah pendapat dan eksplorasi pengalaman; 2. Diskusi kelompok.
10.00 - 10.15	Rehat		
10.15 - 11.00	Modul Dua: (Lanjutan) Mekanisme Pengaduan Internal: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	Kebijakan, standar operasional dan mekanisme pengaduan internal perusahaan perkebunan kelapa sawit	Presentasi kelompok.
11.00 - 12.00	Modul Dua: (Lanjutan) Mekanisme Pengaduan Internal: Identifikasi Peluang dan	Kemajuan-kemajuan industri perkebunan kelapa sawit dalam mendorong mekanisme pengaduan	1. Menggali pengetahuan peserta; 2. Pemaparan materi

Jam	Modul	Materi	Kegiatan
	Tantangannya	internal perusahaan	narasumber.
12.00 - 13.00	Istirahat		
13.00 - 14.30	Modul Dua: (Lanjutan) Mekanisme Pengaduan Internal: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	Kemajuan-kemajuan industri perkebunan kelapa sawit dalam mendorong mekanisme pengaduan internal perusahaan	1. Diskusi dan <i>feedback</i> ; 2. Penutup.
14.30 - 15.00	Modul Dua: (Lanjutan) Mekanisme Pengaduan Internal: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	Strategi Mediasi dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	Pemaparan materi narasumber.
15.00 - 15.15	Rehat		
15.15 - 17.00	Modul Dua: (Lanjutan) Mekanisme Pengaduan Internal: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	Strategi Mediasi dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	1. Simulasi; 2. Diskusi dan <i>feedback</i> ; 3. Penutup.

Hari ke-II

Jam	Modul	Materi	Kegiatan
07.30 - 08.00	Registrasi		
08.00 - 10.00	Modul Tiga: Menenal Instrumen Kunci RSPO dan Penerapannya dalam Mengakses Pemulihan	Penelusuran Instrumen Kepatuhan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia dan Lingkungan	1. Menggali pengetahuan peserta; 2. Pemaparan materi narasumber; 3. Diskusi kelompok; 4. Presentasi kelompok; 5. Kesimpulan dan penutup.
10.00 - 10.15	Rehat		
10.15 - 12.30	Modul Tiga: (Lanjutan) Menenal Instrumen Kunci RSPO dan Penerapannya dalam Mengakses Pemulihan	Penelusuran Instrumen Kunci RSPO	1. Review diskusi sebelumnya; 2. Ceramah narasumber; 3. Diskusi dan tanya jawab; 4. Penutup.
12.30 - 13.30	Istirahat		
13.30 - 15.00	Modul Tiga: (Lanjutan) Menenal Instrumen Kunci RSPO dan Penerapannya dalam Mengakses Pemulihan	Analisis Kesesuaian Instrumen HAM dengan Instrumen Kunci RSPO	1. Diskusi kelompok; 2. Presentasi kelompok; 3. Penutup.
15.00 - 15.15	Rehat		
15.15 - 17.00	Modul Empat: Mekanisme Pengaduan RSPO: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	Mekanisme Kelembagaan RSPO dan Prosedur Pengaduan melalui RSPO	1. Presentasi narasumber; 2. Diskusi dan <i>feedback</i> ; 3. Penutup.

Hari ke-III

Jam	Modul	Materi	Kegiatan
07.30 - 08.00	Registrasi		
08.00 - 10.00	Modul Empat: (Lanjutan) Mekanisme Pengaduan RSPO: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	Penyusunan Permohonan Pengaduan yang akan Disampaikan melalui Mekanisme Internal Perusahaan dan Kepada RSPO	1. Curah pendapat; 2. Diskusi kelompok.
10.00 - 10.15	Rehat		
10.15 - 12.00	Modul Empat: (Lanjutan) Mekanisme Pengaduan RSPO: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	Penyusunan Permohonan Pengaduan yang akan Disampaikan melalui Mekanisme Internal Perusahaan dan Kepada RSPO	Diskusi kelompok lanjutan.
12.00 - 13.00	Istirahat		
13.00 - 14.15	Modul Empat: (Lanjutan) Mekanisme Pengaduan RSPO: Identifikasi Peluang dan Tantangannya	Penyusunan Permohonan Pengaduan yang akan Disampaikan melalui Mekanisme Internal Perusahaan dan Kepada RSPO	1. Presentasi hasil diskusi kelompok dan <i>feedback</i> ; 2. Penutup.
14.15 - 15.00	Modul Lima: Strategi Investigasi dan Dokumentasi Dampak Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Dasar Klaim Hak Asasi Manusia	Pemetaan Sosial (<i>Social Mapping</i>) untuk Mengidentifikasi Dampak dan Dugaan Hak Asasi Manusia; Peran dan Aktor, serta Bentuk Pelanggaran Yang	1. <i>Briefing</i> ; 2. Diskusi kelompok.

Jam	Modul	Materi	Kegiatan
		Dilakukan Perusahaan	
15.00 - 15.15	Rehat		
15.15 - 17.00	Modul Lima: (Lanjutan) Strategi Investigasi dan Dokumentasi Dampak Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Dasar Klaim Hak Asasi Manusia	Pemetaan Sosial (<i>Social Mapping</i>) untuk Mengidentifikasi Dampak dan Dugaan Hak Asasi Manusia; Peran dan Aktor, serta Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Perusahaan	1. Diskusi kelompok; 2. Presentasi hasil diskusi kelompok dan <i>feedback</i>.

Hari ke-IV

Jam	Modul	Materi	Kegiatan
07.30 - 08.00	Registrasi		
08.00 - 10.00	Modul Lima: (Lanjutan) Strategi Investigasi dan Dokumentasi Dampak Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Dasar Klaim Hak Asasi Manusia	Struktur Perusahaan dalam Rantai Pasok Industri Perkebunan Kelapa Sawit	1. Presentasi narasumber dan <i>feedback</i> ; 2. Diskusi kelompok; 3. Presentasi kelompok dan <i>feedback</i> .
10.00 - 10.15	Rehat		
10.15 - 12.00	Modul Lima: (Lanjutan) Strategi Investigasi dan Dokumentasi Dampak Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Dasar Klaim Hak Asasi Manusia	Strategi Validasi Pengaduan Masyarakat dan Temuan-Temuan Lapangan melalui Pengumpulan Data dan Investigasi, serta Menyusunnya dalam Laporan yang Sistematis	1. Presentasi narasumber; 2. Diskusi dan <i>feedback</i> .
12.00 - 13.00	Istirahat		
13.00 - 15.00	Modul Enam: Rencana Tindak Lanjut	Pembahasan mengenai rencana pengajuan permohonan yang diajukan melalui mekanisme internal perusahaan dan pengaduan RSPO	Diskusi kelompok.
15.00 - 15.15	Rehat		
15.15 - 16.00	Modul Enam: (Lanjutan) Rencana Tindak Lanjut	Pembahasan mengenai rencana pengajuan permohonan yang	Presentasi kelompok dan <i>feedback</i> .

Jam	Modul	Materi	Kegiatan
		diajukan melalui mekanisme internal perusahaan dan pengaduan RSPO	
16.00 - 16.50	Evaluasi	Respon dan catatan peserta atas penyelenggaraan pelatihan	Post test dan feedback.
16.50 - 17.00	Penutupan		

Modul 1

Pijakan Awal

Pengantar Modul

Modul pertama ini merupakan bagian pembuka yang menjelaskan tentang arah, tujuan, sasaran, dan implementasi kegiatan pelatihan. Modul ini juga menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan dan harapan yang akan dicapai dalam pelatihan. Selain itu, modul ini juga dikatakan sebagai titik awal, karena disinilah segala alur proses pelatihan akan dijabarkan. Peserta juga berkesempatan untuk mengenal satu sama lain. Selama pelatihan berlangsung, para peserta ditekankan untuk bersikap saling menghormati pandangan, terbuka, berbagi pengetahuan dan pengalaman, sebagai wujud pendidikan orang dewasa.

Tujuan Umum Modul

Peserta diharapkan mampu:

1. Mengetahui latar belakang dan konteks pentingnya pelaksanaan pelatihan;
2. Mengetahui alur dan proses pelatihan yang dilaksanakan dan diikuti;
3. Menggali harapan, kekhawatiran, dan kontribusi selama pelatihan;
4. Saling mengenali dan berkomunikasi selama proses pelatihan, serta berbagi informasi mengenai aktivitas dan mandat organisasi masing-masing peserta; dan
5. Mengetahui dan mematuhi aturan-aturan selama pelatihan yang disepakati bersama.

Pokok Bahasan

Modul ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu:

Kegiatan 1 Pembukaan dan Perkenalan;

Kegiatan 2 Pemahaman Alur dan Proses Pelatihan;

Kegiatan 3 Menggali Harapan, Kekhawatiran, dan Kontribusi Peserta;

Kegiatan 4 Membangun Kesepakatan Bersama.

Durasi Penyampaian Pokok Bahasan

Waktu yang diperlukan Modul 1 ini diperhitungkan sebanyak 60 menit.

Pokok Bahasan Satu: Perkenalan, Konteks, dan Alur Pelatihan

(tujuan)	1. Peserta mengetahui tujuan dan latar belakang pelatihan; 2. Peserta mengetahui alur dan proses pelatihan; 3. Peserta mampu menuangkan harapan dan kekhawatiran selama proses pelatihan; 4. Peserta mampu mengenal potensi diri untuk berkontribusi dalam pelatihan.
(alat)	<i>Q-card</i> berisi pertanyaan, kertas origami, <i>post it</i> , kertas plano, <i>double tape</i> , gunting, spidol, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	Menggambar simbol atau citra diri, dan menjelaskan gambar, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab alur pelatihan.
(waktu)	30 menit
(cara)	1. Pembukaan, Perkenalan, Menggali Harapan, Kekhawatiran, dan Kontribusi Peserta (20 menit) - Sebagai pembuka, para peserta akan saling berkenalan dengan metode <i>ice breaking</i> menggunakan pertanyaan yang tertera di <i>q-card</i> yang tersedia terkait harapan, kekhawatiran, dan kontribusi peserta. - Para peserta dipersilakan untuk menggambarkan simbol tertentu, untuk menggambarkan perasaan dan pengalaman peserta ketika mengalami konflik dan/atau perasaan dan pengalaman dalam menyelesaikan konflik, juga sebagai bentuk kontribusi peserta dalam penyelesaian konflik, atau - Menggambar citra diri Fasilitator memberikan 1 kertas kepada setiap peserta. Selanjutnya peserta secara individu menggambarkan diri peserta yang merepresentasikan kepribadian atau kompetensi dan

	kapasitas dalam melakukan advokasi atau pendampingan masyarakat terdampak industri sawit. Sediakan waktu bagi peserta untuk mengerjakan selama 10 menit. Peserta secara bergiliran memperkenalkan diri dan menjelaskan apa makna dari gambar tersebut. Setiap peserta disediakan waktu selama 2 sampai 3 menit. Selanjutnya fasilitator/panitia membagikan name tag dan spidol pada masing-masing peserta, dan minta semua peserta menuliskan nama panggilannya dengan huruf besar sehingga dapat terbaca jelas oleh peserta lain. 2. Menggali Harapan Kekhawatiran, dan Kontribusi ▪ Fasilitator membagikan kertas metaplan dengan warna yang berbeda dan meminta peserta menuliskan harapan, kekhawatiran, dan kontribusi: - o Hijau untuk menuliskan harapan mengikuti pelatihan - o Merah untuk menuliskan kekhawatiran peserta selama mengikuti pelatihan - o Biry untuk menuliskan kontribusi peserta selama terlibat dalam pelatihan ▪ Fasilitator memberikan waktu selama 10-15 kepada peserta untuk menuliskan harapan, kekhawatiran, dan kontribusi selama mengikuti pelatihan; ▪ Fasilitator meminta peserta untuk maju ke depan dan menempelkan metaplan sesuai dengan warna metaplan pada kertas plano ▪ Fasilitator membaca seluruh kertas metaplan dan mengkategorisasi sesuai dengan apa yang dituliskan peserta. ▪ Fasilitator menyampaikan kesimpulan atas seluruh harapan, kekhawatiran, dan kontribusi. Fasilitator dapat memberikan catatan-catatan apabila ada hal yang menarik yang disampaikan oleh peserta.
--	--

	3. Penyampaian Alur Pelatihan dan Rundown (10 menit) Fasilitator menjelaskan diagram alur pelatihan dan <i>rundown</i> kegiatan pelatihan.
--	---

Pokok Bahasan Dua: Membangun Kesepakatan Bersama

(tujuan)	Menetapkan kesepakatan bersama sebagai aturan selama pelatihan
(alat)	<i>Post-it, double tape</i> , spidol, gunting, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	Curah pendapat.
(waktu)	30 menit
(cara)	1. Menentukan Kontrak Belajar (10 menit) Peserta dipersilakan menuliskan 2 peraturan yang diinginkan berlaku selama pelatihan. Kemudian peserta menyebutkan 2 peraturan yang diinginkan berlaku selama pelatihan. 2. Mendeklarasikan Kontrak Belajar (10 menit) Fasilitator menyimpulkan secara lisan hasil peraturan yang diinginkan oleh para peserta atas persetujuan seluruh peserta, yang dianggap sebagai kontrak belajar. Selanjutnya fasilitator menambahkan peraturan yang ditetapkan oleh panitia dan disampaikan secara lisan, yang juga dianggap sebagai kontrak belajar. 3. Persetujuan Kontrak Belajar (10 menit) Kontrak belajar kemudian ditulis di dalam <i>post-it</i> dan di tempel di kertas plano. Kemudian fasilitator menutup sesi dengan melakukan foto bersama para peserta.

Modul 2

Mekanisme Pengaduan Internal: Identifikasi Peluang dan Tantangannya

Pengantar Modul

Dalam kerangka Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, istilah mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) mengacu pada ragam pilihan yang dapat digunakan oleh individu atau pemangku kepentingan yang terkena dampak untuk mengajukan keluhan atau perselisihan terhadap suatu organisasi. Mekanisme pengaduan tingkat operasional didefinisikan sebagai cara formal bagi individu atau kelompok untuk menyampaikan kekhawatiran tentang dampak perusahaan terhadap hak asasi manusia dan mencari pemulihan (Sustainable Development, 2018). Sustainable Development (2018) mengelaborasi tujuan dari mekanisme tersebut:

1. Memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terdampak untuk menyampaikan keprihatinan dan memberikan umpan balik yang tepat tentang dampak buruk hak asasi manusia yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan;
2. Melengkapi proses uji tuntas hak asasi manusia;
3. Memungkinkan para pemangku kepentingan ini mengklaim pemulihan jika dampak buruk telah terjadi.

Mekanisme pengaduan tingkat operasional juga berguna untuk mengidentifikasi dampak buruk hak asasi manusia dengan partisipasi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan serta memberikan pemulihan jika timbul dampak merugikan.

Perkembangan ini mendorong perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengembangkan kebijakan dan standar operasional yang mengadopsi isu-isu hak asasi manusia dan konservasi lingkungan hidup, termasuk membangun mekanisme pengaduan internal yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam operasional perusahaan.

Mekanisme Pengaduan Internal Perusahaan merupakan prosedur yang dibangun perusahaan untuk menangani keluhan yang diajukan pemangku kepentingan, khususnya korban terhadap kebijakan atau kegiatan perusahaan yang menimbulkan kerugian atau dampak yang dialami masyarakat. Proses penanganan pengaduan biasanya melibatkan pihak perusahaan dan pengadu (masyarakat/korban). Sehingga, diperlukan pengetahuan mengenai taktik dan strategi berkomunikasi dengan perusahaan, baik informal maupun dalam proses mediasi.

Pada modul kedua ini, peserta akan mempelajari mengenai perkembangan-perkembangan terbaru dalam industri perkebunan kelapa sawit, khususnya mengenai perusahaan-perusahaan yang mengembangkan kebijakan, standar operasional, dan mekanisme pengaduan internal yang digunakan sebagai salah satu sarana dalam merespon keluhan-keluhan yang diajukan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Secara khusus, dalam modul ini juga akan dibahas mengenai strategi komunikasi dengan perusahaan dalam forum mediasi.

Tujuan Umum Modul

Peserta diharapkan mampu:

1. Peserta mengetahui mengenai kebijakan, standar operasional dan mekanisme pengaduan internal yang dimiliki (beberapa) perusahaan perkebunan sawit;
2. Peserta dapat berbagi pengalaman mengenai kemajuan dan tantangan dalam mengakses mekanisme pengaduan internal perusahaan.
3. Peserta dapat mempraktikkan instrumen yang digunakan untuk mengajukan komplain (keluhan) melalui mekanisme internal perusahaan.
4. Peserta memahami teknik dan strategi mediasi dengan perusahaan sawit

Pokok Bahasan

Modul ini terdiri dari 5 kegiatan, yaitu:

- Kegiatan 1** Curah pendapat dan eksplorasi pengalaman peserta dalam menggunakan mekanisme pengaduan internal perusahaan;
- Kegiatan 2** Eksplorasi kasus pengalaman peserta dengan perusahaan sawit di wilayah mereka masing-masing;
- Kegiatan 3** Membuka website perusahaan yang memiliki mekanisme keluhan internal;

Kegiatan 4 Ceramah narasumber mengenai kemajuan-kemajuan industri perkebunan kelapa sawit dalam mendorong mekanisme pengaduan internal perusahaan;

Kegiatan 5 Diskusi kelompok dan praktik mediasi.

Durasi Penyampaian Pokok Bahasan

Waktu yang diperlukan Modul 2 ini diperhitungkan sebanyak 390 menit.

Pokok Bahasan Satu: Curah Pendapat dan Eksplorasi Pengalaman Peserta dalam Menggunakan Mekanisme Pengaduan Internal Perusahaan

(tujuan)	Memahami standar dan kebijakan internal perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tantangan yang dihadapi dalam mengakses mekanisme pemulihan internal perusahaan
(alat)	<i>Block note</i> , pulpen, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	1. Laman website perusahaan perkebunan kelapa sawit 2. Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Curah pendapat dan eksplorasi pengalaman 2. Diskusi kelompok 3. Presentasi
(waktu)	105 menit
(cara)	1. Curah pendapat dan eksplorasi pengalaman (30 menit) Peserta mengemukakan pendapat dan pengalamannya mengenai komunikasi dan pengalamannya dalam mengakses mekanisme pengaduan yang langsung ditujukan pada perusahaan, khususnya mengenai standar dan kebijakan, akses dan proses yang dilalui serta hasil yang diperoleh dalam memfasilitasi pemulihan hak-hak masyarakat (korban). 2. Diskusi kelompok (30 menit) Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok dan mendiskusikan mengenai hasil penelusuran dan pengalamannya mengenai standar dan kebijakan

	pemulihan yang dimiliki perusahaan-perusahaan perkebunan. Selanjutnya memaparkan hasil diskusinya pada floor dengan menekankan mengenai standar dan kebijakan yang dimiliki perusahaan, prosedur, proses dan mekanisme pemulihan internal perusahaan, dan bila memungkinkan hasil dari pengaduan melalui mekanisme internal perusahaan. 3. Presentasi (45 menit) Kelompok peserta dipersilakan untuk memaparkan hasil penelusuran dan diskusinya pada <i>floor</i>. Kemudian fasilitator memandu peserta untuk mendiskusikan secara terbuka mengenai hasil kerja kelompok yang disampaikan dengan pengalaman serta pengetahuan para peserta. Diskusi ini beracuan pada presentasi yang disampaikan oleh kelompok.
--	---

Lembar Kerja 1. Eksplorasi Pengalaman

Apakah Anda pernah berkomunikasi dengan perusahaan untuk menangani konflik? Materi apa yang dikomunikasikan kepada perusahaan?	
Bagaimana respons perusahaan atas materi yang dikomunikasikan ? Apakah hasil komunikasi sesuai dengan harapan ? Mengapa tidak sesuai dengan harapan ?	
Apakah Anda pernah mencoba untuk mempergunakan mekanisme internal perusahaan untuk menyampaikan keluhan?	
Bagaimana hasil dari mekanisme pemulihan internal perusahaan yang Anda gunakan untuk menyelesaikan konflik	

Hambatan apa yang Anda alami	
------------------------------	--

Lembar Kerja 2. Standar dan Kebijakan Internal Perusahaan

Perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kebijakan hak asasi manusia	
Substansi Kebijakan (Ruang Lingkup Kebijakan) Perusahaan	
Proses dan Prosedur Pemulihan Internal Perusahaan	
Bagaimana Anda menilai kemudahan dan keteraksesan proses dan prosedur tersebut ? Proses dan prosedur mana yang sekiranya menghambat penyelesaian klaim hak dan pemulihan ?	

Pokok Bahasan Dua: Kemajuan-kemajuan Industri Perkebunan Kelapa Sawit dalam Mendorong Mekanisme Pengaduan Internal Perusahaan

(tujuan)	Memahami kebijakan-kebijakan hak asasi manusia dan mekanisme pemulihan pelanggaran hak asasi manusia yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit
(alat)	<i>Block note</i> , pulpen, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	1. Makalah narasumber 2. Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Ceramah narasumber 2. Curah pendapat dan eksplorasi pengalaman
(waktu)	150 menit
(cara)	1. Menggali Pengetahuan Peserta (30 menit) Peserta dipersilakan untuk menyampaikan update hasil diskusi kelompok dan presentasi mengenai standar-standar dan mekanisme pemulihan yang dimiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit. 2. Pemaparan Materi Narasumber (30 menit) Narasumber memberikan pemaparan mengenai kemajuan-kemajuan dan upaya yang dilakukan untuk mendorong industri perkebunan kelapa sawit agar menghormati hak asasi manusia dengan cara mengembangkan kebijakan hak asasi manusia dan mengembangkan mekanisme pengaduan (pemulihan) internal yang dapat diakses oleh masyarakat (korban). Pemaparan dilakukan dengan menggunakan alat presentasi, dengan menampilkan informasi yang berkaitan dengan materi. Narasumber juga dipersilakan untuk memberikan sumber bacaan, bahan rujukan tambahan, guna mendukung pengetahuan dan acuan para peserta. 3. Diskusi dan <i>feedback</i> (75 menit) Peserta dan narasumber melakukan diskusi dan <i>feedback</i> terkait dengan materi-materi yang dibahas. Fasilitator memandu diskusi dengan mengacu

	pada presentasi yang disampaikan oleh narasumber dan juga hasil diskusi kelompok peserta. 4. Penutup (15 menit) Fasilitator menutup diskusi hari ini dengan memberikan kuis berupa pertanyaan mengenai materi mengenai kebijakan hak asasi manusia dan mekanisme pengaduan (pemulihan) internal yang dimiliki perusahaan, dan memberikan apresiasi (hadiah) tertentu (buku atau barang yang menarik lainnya) yang tersedia pada saat pelaksanaan pelatihan.
--	---

Pokok Bahasan Tiga: Strategi Mediasi dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

(tujuan)	Memahami langkah-langkah dan strategi dalam menghadapi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam forum mediasi
(alat)	<i>Block note</i> , pulpen, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	1. Makalah narasumber 2. Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Ceramah narasumber 2. Curah pendapat dan eksplorasi pengalaman 3. Simulasi
(waktu)	135 menit
(cara)	1. Pemaparan Materi Narasumber (30 menit) Narasumber memberikan pemaparan mengenai strategi dan taktik menghadapi perusahaan perkebunan kelapa sawit ketika pengaduan yang diajukan masyarakat direspon perusahaan dengan membentuk forum mediasi. Langkah dan persiapan yang perlu dirancang, model komunikasi, dan tujuan yang hendak dicapai dalam forum mediasi. Pemaparan dilakukan dengan menggunakan alat presentasi, dengan menampilkan informasi yang berkaitan dengan materi. Narasumber juga

	dipersilakan untuk memberikan sumber bacaan, bahan rujukan tambahan, guna mendukung pengetahuan para peserta. 2. Simulasi (70 menit) Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan dan mensimulasikan mediasi kasus konflik sawit. 3. Diskusi dan <i>feedback</i> (25 menit) Peserta dan narasumber melakukan diskusi dan <i>feedback</i> terkait dengan materi-materi yang dibahas. Fasilitator memandu diskusi dengan mengacu pada presentasi yang disampaikan oleh narasumber dan respon peserta. 4. Penutup (10 menit) Fasilitator menutup diskusi hari ini dengan memberikan kuis berupa pertanyaan mengenai materi mengenai strategi dan teknik, dan memberikan apresiasi (hadiah) tertentu (buku atau barang yang menarik lainnya) yang tersedia pada saat pelaksanaan pelaksanaan pelatihan.
--	---

Modul 3:

Mengenal Instrumen Kunci RSPO dan Penerapannya dalam Mengakses Pemulihan

Mekanisme pengaduan dapat membantu memberikan pemulihan jika perusahaan telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak negatif; mereka juga dapat menjadi sistem peringatan dini yang penting bagi perusahaan dan dapat memberikan informasi penting untuk proses uji tuntas hak asasi manusia yang lebih luas. Perkembangan industri kelapa sawit telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Dibentuknya RSPO pada tahun 2004 memberikan pengaruh besar terhadap standar produksi dan operasional perusahaan dan rantai pasok industri kelapa sawit. Standar dan kebijakan operasional bisnis perkebunan kelapa sawit didorong untuk mengadopsi standar yang mengacu pada keseimbangan bisnis dan pembangunan berkelanjutan yang memberikan kesempatan pada 3P (Profit, People, dan Planet) berjalan secara seimbang.

Pemulihan merupakan salah satu konsep yang mengacu pada kewajiban pihak yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan dan kerugian yang terjadi pada pihak yang dirugikan. Konsep "pemulihan" merujuk pada berbagai tindakan yang dapat diambil untuk menanggapi terhadap suatu pelanggaran, baik pelanggaran yang nyata-nyata terjadi (aktual) atau ancaman pelanggaran, yang memuat substansi bantuan, serta melalui prosedur dan mekanisme yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mendapatkan pemulihan.

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh industri perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan pemulihan adalah melalui mekanisme RSPO. RSPO merupakan lembaga multipemangku kepentingan industri minyak sawit yang dibangun untuk mengembangkan dan menerapkan standar global untuk produksi dan pengadaan minyak sawit berkelanjutan. Setiap anggota RSPO memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mematuhi kode etik dan standar-standar pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, antara lain memastikan kelapa sawit ditanam dan diproduksi secara berkelanjutan, petani kelapa sawit memiliki akses dan pendapatan yang memadai dalam pengelolaan perkebunannya, serta minyak sawit yang dijual sebagai 'minyak sawit berkelanjutan' telah diproduksi oleh perkebunan bersertifikat.

Pada modul bagian ketiga ini, peserta akan mulai mempelajari tentang instrumen kunci yang dijadikan standar dalam pengembangan industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Peserta juga akan diperkenalkan dan mendalami secara intensif instrumen pemulihan yang dibentuk negara maupun pasar. Hal ini dilakukan untuk memastikan terlaksananya ketentuan yang terdapat Prinsip ke-25 Prinsip-prinsip Panduan PBB (United Nation Guiding Principles/UNGPs) menyatakan bahwa: “Sebagai bagian dari tugas untuk melindungi dari pelanggaran HAM terkait dengan bisnis, Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan, melalui cara-cara yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, bahwa ketika pelanggaran demikian terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, mereka (korban) yang terkena dampaknya memiliki akses atas pemulihan yang efektif.”

Tujuan Umum Modul

Peserta diharapkan mampu:

1. Peserta memahami instrumen kunci RSPO yang dapat dijadikan sebagai rujukan dasar klaim hak dan pemulihan akibat konflik dengan perusahaan sawit anggota RSPO;
2. Peserta mampu menerapkan dan menggunakan dokumen kunci RSPO dalam mengajukan klaim hak dan pemulihan melalui mekanisme RSPO;
3. Peserta mampu mengaitkan antara instrumen HAM dan instrumen kunci RSPO dalam menyusun klaim hak dan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan industri perkebunan sawit.

Pokok Bahasan

Modul ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

Kegiatan 1 Penelusuran Instrumen kepatuhan korporasi terhadap hak asasi manusia dan lingkungan

Kegiatan 2 Penelusuran Instrumen kunci RSPO

Kegiatan 3 Menganalisis kesesuaian instrumen HAM dengan instrumen kunci RSPO

Durasi Penyampaian Pokok Bahasan

Waktu yang diperlukan Modul 3 ini diperhitungkan sebanyak 345 menit.

Pokok Bahasan Satu: Penelusuran Instrumen Kepatuhan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia dan Lingkungan

(tujuan)	Mengenal Instrumen kepatuhan korporasi terhadap hak asasi manusia dan lingkungan yang menjadi standar dalam industri kelapa sawit di Indonesia.
(alat)	<i>Block note</i> , pulpen, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	1. Makalah narasumber kuliah umum 2. Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Ceramah narasumber 2. Curah pendapat dan eksplorasi pengalaman 3. Simulasi dan diskusi kelompok
(waktu)	120 menit
(cara)	1. Menggali Pengetahuan Peserta (10 menit) Peserta dipersilakan untuk menyebutkan secara singkat instrumen hak asasi manusia yang diketahui, yang dapat dikontekskan dalam pemulihan di industri kelapa sawit di Indonesia, baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan lainnya. 2. Pemaparan Materi Narasumber (30 menit) Narasumber memberikan pemaparan tentang instrumen hak asasi manusia yang dijadikan standar dalam pemulihan di industri kelapa sawit di Indonesia. Pemaparan dilakukan dengan menggunakan presentasi, dengan menampilkan informasi yang berkaitan dengan materi. Narasumber juga dipersilakan untuk memberikan sumber bacaan rujukan tambahan, guna mendukung ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan para peserta. 3. Diskusi kelompok (30 menit) Peserta dipersilakan untuk membentuk kelompok untuk mendiskusikan isu mengenai implementasi instrumen HAM yang terkait dengan pemulihan di industri kelapa sawit. Fasilitator menyampaikan pertanyaan kunci sebagai berikut:

	- Apakah di dalam instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat ketentuan mengenai hak atas pemulihan? Sebutkan pasal dan ketentuannya - Apakah di dalam instrumen HAM nasional terdapat ketentuan mengenai hak atas pemulihan? Sebutkan pasal dan ketentuannya? - Sebutkan dan uraikan ketentuan mengenai pemulihan dalam UNGPs? - Kaitkanlah hak atas pemulihan tersebut dengan P&C RSPO! 4. Presentasi (40 menit) Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Fasilitator mempersilakan kelompok lainnya untuk memberikan tanggapan. 5. Kesimpulan (10 menit) Fasilitator menyampaikan catatan hasil diskusi sebagai kesimpulan.
--	---

Lembar Kerja 3. Instrumen HAM Internasional dan Hak atas Pemulihan

Nama Instrumen HAM Internasional	
Ketentuan Pasal dan Substansi Haknya	
Ketentuan Pasal dan Substansi Haknya	
Ketentuan P&C	

Lembar Kerja 4. Instrumen HAM Nasional dan Hak atas Pemulihan

Nama Instrumen HAM Nasional	
Ketentuan Pasal dan Substansi Haknya	
Ketentuan Pasal dan Substansi Haknya	
Ketentuan P&C	

Lembar Kerja 5. UNGPs dan Hak atas Pemulihan

Ketentuan Pasal dan Substansi Haknya	
Ketentuan Pasal dan Substansi Haknya	
Ketentuan P&C	

Pokok Bahasan Dua: Penelusuran Instrumen Kunci RSPO

(tujuan)	Mengenali dan memahami Penelusuran Instrumen kunci RSPO
(alat)	<i>Block note</i> , pulpen, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	1. Makalah narasumber kuliah umum 2. Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Ceramah narasumber 2. Curah pendapat dan eksplorasi pengalaman 3. Simulasi dan diskusi kelompok
(waktu)	135 menit
(cara)	1. Review Diskusi Sebelumnya (10 menit) Narasumber kembali mereview hasil dari pemaparan materi dan diskusi yang telah berlangsung pada sesi sebelumnya, dan meminta peserta untuk kembali ke kelompoknya masing-masing. 2. Ceramah Narasumber (60 menit) Fasilitator meminta narasumber untuk menyampaikan materi terkait dengan 8 instrumen kunci RSPO. 3. Diskusi dan Tanya Jawab (50 menit) Fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, atau sanggahan terkait dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. 4. Penutup (15 menit) Narasumber menutup diskusi hari ini dengan memberikan kuis berupa pertanyaan mengenai materi instrumen hak asasi manusia dan mekanisme pemulihan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dibahas, dan memberikan apresiasi berupa buku yang diterbitkan oleh ELSAM.

Pokok Bahasan Tiga: Menganalisis Kesesuaian Instrumen HAM dengan Instrumen Kunci RSPO

(tujuan)	Peserta mampu menganalisis kesesuaian instrumen HAM dengan 3 instrumen kunci RSPO
(alat)	<i>Block note</i> , pulpen, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	Studi kasus
(metode)	Diskusi kelompok
(waktu)	90 menit
(cara)	1. Diskusi Kelompok (45 menit) Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok sesuai dengan 3 dokumen kunci RSPO, yaitu: P&C, NPP, dan NI. Kemudian peserta diberikan studi kasus untuk dianalisis berdasarkan instrumen kunci RSPO. Fasilitator menyampaikan pertanyaan kunci. (pertanyaan kunci dan lembar kerja dilengkapi) 2. Presentasi Kelompok (35 menit) Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain. 3. Penutup (10 menit) Fasilitator menyampaikan catatan penting dari hasil diskusi.

Lembar Bacaan 1. Menjangkau Pemulihan: Akses Korban (Pelanggaran HAM oleh) Korporasi

Peran dan tanggung jawab negara sangat dominan dalam upaya menjalankan kewajiban konstitusional dan harus menggunakan seluruh potensinya untuk mengembangkan diri dan mengambil beragam kebijakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya, korporasi hadir dan menjelma sebagai salah satu faktor pembangunan dalam proses kesejahteraan rakyat. Sayangnya perkembangan korporasi tidak selalu berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat. Pada praktiknya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh korporasi. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak asasi manusia, yang sebenarnya sudah dijamin di dalam hukum internasional maupun nasional.

Dalam era globalisasi, korporasi khususnya perusahaan transnasional kuasanya telah melampaui perekonomian banyak negara. Korporasi berpotensi menyalahgunakan kuasa ekonomi-politik untuk mempengaruhi proses politik di suatu negara (anti-demokrasi), merusak lingkungan, dan melakukan pelanggaran berat HAM. Setidaknya ada 9 kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada pelanggaran HAM, yaitu:

1. Melakukan pengusuran;
2. Penggunaan buruh paksa;
3. Penggunaan aset yang dipertanyakan;
4. Melakukan transaksi pembayaran yang tidak sah;
5. Penyalahgunaan penggunaan fasilitas pasukan keamanan;
6. Melakukan transaksi jual-beli barang yang melanggar sanksi internasional;
7. Menyediakan sarana pembunuh;
8. Menggunakan aset perusahaan untuk menyalahgunakan kuasa; hingga
9. Terlibat dalam pendanaan kejahatan internasional.

Dengan demikian, negara tetap wajib untuk memenuhi tanggung jawabnya pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya pada pengontrolan penerapan regulasi yang dilakukan oleh korporasi, dan juga penyediaan akses pemulihan yang efektif bagi para korban pelanggaran HAM akibat korporasi.

Dalam pemulihan pelanggaran HAM, terdapat prosedur-prosedur atau mekanisme yang perlu dilakukan. Pemulihan tidak hanya sekedar berbicara tentang ganti kerugian saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain, seperti keadilan dan juga prosedur atau mekanisme dan jaminan-jaminan lain yang memastikan korban mendapatkan akses terhadap pemulihan yang efektif atas penderitaan yang mereka alami, yang bersifat:

1. Diterima atau legitimate: mendapatkan pengakuan dan dipercaya oleh kelompok pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai mekanisme pemulihan, dan akuntabel bagi proses pemulihan.
2. Dapat diakses: diketahui oleh semua kelompok pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai mekanisme pemulihan, dan memiliki mekanisme dalam memberikan bantuan teknis yang memadai bagi mereka yang mungkin menghadapi hambatan tertentu untuk mengaksesnya.
3. Dapat diprediksi: memiliki prosedur yang jelas dan diketahui, serta memiliki batasan waktu untuk setiap tahapnya, dan kejelasan pada bentuk prosesnya dan keputusan yang dihasilkan dan monitoring pelaksanaan putusannya.
4. Seimbang: memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki akses yang memadai ke sumber informasi, saran dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pemulihan secara adil, terinformasi dan terhormat.
5. Transparan: memastikan pihak dalam mekanisme pemulihan mendapatkan informasi tentang kemajuan proses ini, dan memberikan informasi yang cukup mengenai kinerja mekanisme pemulihan ini untuk membangun kepercayaan publik.
6. Diakuinya hak-hak: memastikan bahwa hasil dari mekanisme pemulihan ini selaras dengan ketentuan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
7. Mekanisme pembelajaran yang berkelanjutan: merujuk pada langkah-langkah yang telah diambil untuk digunakan sebagai pelajaran bagi perbaikan mekanisme pemulihan, dan mencegah dampak kerugian yang sama muncul kembali.
8. Bertumpu pada partisipasi dan dialog: berkonsultasi dengan *stakeholder* pengguna mekanisme pemulihan berkaitan dengan desain dan kinerja mekanisme pemulihan ini, serta melakukan dialog sebagai cara untuk menyelesaikan pengaduan pelanggaran.

Lembar Bacaan:

1. Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi: Eksplorasi Hubungan Bisnis Dan Hak Asasi Manusia
2. Non-Judicial Grievance Mechanisms as a Route to Remedy
3. Mediasi; Strategi atau Tujuan?
4. Standar RSPO - Maksud, tujuan dan persyaratan untuk produksi dan pengadaan Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat RSPO
(<https://rspo.org/id/sebagai-sebuah-organisasi/standar-kami/>)

Modul 4:

Mekanisme Pengaduan RSPO: Identifikasi Peluang dan Tantangannya

Pengantar Modul

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan lembaga multikepentingan yang didirikan pada tahun 2004. Tujuan dibentuknya RSPO adalah untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk-produk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan cara mempromosikan praktik-praktik produksi minyak sawit yang mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai mata pencaharian masyarakat di negara-negara penghasil minyak sawit. Untuk itu, RSPO mengembangkan standar global yang kredibel dan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan minyak kelapa sawit berkelanjutan dan menjadi anggota RSPO terdiri dari produsen minyak sawit, pengolah, pedagang, produsen barang konsumen, perusahaan ritel, bank, investor, LSM lingkungan dan konservasi alam, serta LSM sosial dan pembangunan.

Untuk memastikan pengembangan dan penggunaan minyak sawit yang berkelanjutan, RSPO mengembangkan mekanisme keluhan yang dapat diakses semua pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang terdampak untuk mengajukan keluhan terhadap setiap anggota RSPO yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Statuta, Kode Etik, Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, dan Sistem Sertifikasi RSPO.

Pada modul keempat ini, peserta akan mempelajari mengenai Prinsip dan Kriteria RSPO; badan-badan yang terkait dengan pengaduan, serta prosedur dan proses pemeriksaan pengaduan melalui RSPO. Sehingga, setiap permohonan pengaduan yang dilakukan masyarakat dan pendampingnya dapat sesuai dengan prosedur pengaduan yang ditetapkan RSPO dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan masyarakat.

Tujuan Umum Modul

Peserta diharapkan mampu:

1. Peserta memahami mengenai kelembagaan RSPO yang terkait dengan pengaduan; yaitu DSF dan complaint panel

2. Peserta dapat mengajukan permohonan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengaduan yang ditetapkan RSPO
3. Peserta memahami alur dan proses mekanisme komplain (pengaduan)
4. Peserta memahami prasyarat dan batasan dalam mengajukan komplain menggunakan RSPO
5. Peserta dapat mempraktikkan instrumen yang digunakan untuk mengajukan komplain melalui mekanisme RSPO

Pokok Bahasan

Modul ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

- Kegiatan 1** Presentasi narasumber mengenai mekanisme kelembagaan RSPO dan prosedur pengaduan melalui RSPO
- Kegiatan 2** Praktik penyusunan permohonan pengaduan yang akan disampaikan melalui mekanisme internal perusahaan dan kepada RSPO
- Kegiatan 3** Presentasi hasil kerja kelompok dan umpan balik (*feedback*)

Durasi Penyampaian Pokok Bahasan

Waktu yang diperlukan Modul 4 ini diperhitungkan sebanyak 405 menit.

Pokok Bahasan Satu: Presentasi Narasumber mengenai Mekanisme Kelembagaan RSPO dan Prosedur Pengaduan melalui RSPO

(tujuan)	1. Memahami kelembagaan RSPO, dan Prinsip-prinsip dan Kriteria RSPO yang dijadikan acuan dalam penyusunan pengaduan melalui mekanisme RSPO; 2. Memahami mekanisme penyelesaian sengketa melalui mekanisme RSPO.
(alat)	<i>Plano</i> , spidol besar, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Presentasi narasumber 2. Curah pendapat dan tanya jawab

(waktu)	105 menit
(cara)	1. Presentasi narasumber (60 menit) Narasumber memaparkan mengenai latar belakang berdirinya RSPO, kelembagaan dan organ-organ RSPO, organ-organ yang berkaitan dengan pengaduan, Prinsip dan Kriteria RSPO yang menjadi sandaran utama dalam pengajuan permohonan pengaduan, proses dan mekanisme pemeriksaan pengaduan yang diajukan masyarakat (korban). Agar pemaparan narasumber terasa terbuka dan menarik, presentasi narasumber dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama berkaitan dengan berdirinya RSPO, kelembagaan dan organ-organ RSPO, organ-organ yang berkaitan dengan pengaduan. RSPO 2. Diskusi dan <i>feedback</i> (30 menit) Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, dan <i>feedback</i> terhadap materi-materi yang disampaikan narasumber dalam diskusi yang terbuka. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan/atau pemikirannya mengenai kelembagaan dan mekanisme RSPO. Narasumber dapat menanggapi atau memberikan <i>feedback</i> atas eksplorasi dan pemikiran yang disampaikan peserta. 3. Penutup (15 menit) Fasilitator menarik kesimpulan dari hasil presentasi masing-masing kelompok.

Pokok Bahasan Dua: Praktik Penyusunan Permohonan Pengaduan yang akan Disampaikan melalui Mekanisme Internal Perusahaan dan Kepada RSPO

(tujuan)	Memahami prosedur dan mekanisme pengajuan permohonan pengaduan yang akan disampaikan melalui mekanisme internal perusahaan dan kepada RSPO
(alat)	<i>Plano</i> , spidol besar, spidol warna-warni, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	1. Makalah narasumber 2. Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Diskusi kelompok 2. Presentasi hasil tugas kelompok
(waktu)	225 menit
(cara)	1. Curah Pendapat (30 menit) Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok menyiapkan dan menyepakati kasus-kasus yang akan dibuat pengaduan melalui mekanisme RSPO. Penetapan kasus yang akan diajukan melalui mekanisme RSPO ditentukan berdasarkan kelengkapan informasi dan data yang dimiliki, serta lembaga yang akan bertanggungjawab mengawal proses penanganannya di RSPO. 2. Diskusi Kelompok (195 menit) Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing anggota kelompok berbagi peran dan bekerjasama dalam menyusun permohonan pengaduan. Penyusunan pengaduan disesuaikan dengan format dan prosedur yang ditetapkan RSPO.

Pokok Bahasan Tiga: Presentasi Hasil Kerja Kelompok dan Umpan Balik (*Feedback*)

(tujuan)	Permohonan pengaduan melalui mekanisme RSPO bersesuaian dengan prosedur yang ditetapkan dan dapat diterima oleh RSPO
(alat)	<i>Plano</i> , spidol besar, spidol warna-warni, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	1. Studi kasus/kronologi/profil kasus 2. Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Presentasi hasil tugas kelompok 2. Diskusi kelompok
(waktu)	75 menit
(cara)	1. Presentasi hasil diskusi kelompok dan feedback (60 menit) Fasilitator menutup diskusi hari ini dengan memberikan kuis berupa pertanyaan mengenai materi mengenai mekanisme pengaduan RSPO, dan memberikan apresiasi (hadiah) tertentu (buku atau barang yang menarik lainnya) yang tersedia pada saat pelaksanaan pelatihan. 2. Penutup (15 menit) Fasilitator memberikan catatan secara umum terhadap hasil kerja kelompok dan menekankan mengenai pentingnya peserta untuk melanjutkan proses yang sudah dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada RSPO, serta kelengkapan lainnya yang harus dilampirkan.

Lembar Kerja 6. Formulir Pengajuan Permohonan Pengaduan kepada RSPO

Terlampir:

Bahan bacaan:

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Penyelesaian Masalah Pengaduan

Modul 5:

Strategi Investigasi dan Dokumentasi Dampak Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Dasar Klaim Hak Asasi Manusia

Pengantar Modul

Ketentuan standar dan prosedur pengajuan permohonan pengaduan melalui mekanisme Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah ditetapkan dalam ketentuan yang cukup ketat yang harus dipatuhi oleh pengadu. Pengaduan harus disusun dalam sebuah formulir yang formatnya telah disediakan RSPO. Demikian juga beban pembuktian (*burden of proof*) yang menjadi tanggung jawab pihak pengadu. Untuk itu, pemohon harus mengetahui mengenai hal-hal yang penting dan harus disertakan dalam setiap pengaduan yang menggunakan mekanisme RSPO. Informasi-informasi mengenai pihak yang diadukan, sifat dan dasar-dasar pengaduan, dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak yang diadukan, apakah pihak teradu merupakan perusahaan induk atau anak perusahaan atau afiliasi lainnya dengan sistem RSPO, bukti-bukti yang mendukung argumentasi mengenai pelanggaran merupakan hal-hal mendasar yang mesti diperhatikan oleh pihak pengadu (misalnya, *geo-referenced photograph*, pernyataan tertulis, dokumentasi apa saja yang relevan).

Untuk memastikan dasar-dasar klaim dan argumentasi pengaduan tersebut kuat dan valid, fakta-fakta dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diadukan perlu diverifikasi terlebih dahulu melalui investigasi dan pendokumentasian. Investigasi merupakan sebuah metode penelusuran atas fakta-fakta pelanggaran atau yang diduga terjadi. Sementara dokumentasi merupakan proses perekaman secara sistematis dalam penyusunan informasi dan data untuk memudahkan pencarian kembali dan penyebaran informasi.

Oleh karenanya, pada modul kelima ini, peserta akan mempelajari mengenai strategi dan teknik mendapatkan informasi dan bukti-bukti dampak perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat dan lingkungan; termasuk memahami mengenai struktur perusahaan dan rantai pasok (*supply chain*) industri perkebunan kelapa sawit. Sehingga, setiap permohonan pengaduan yang dilakukan masyarakat dan pendampingnya akan bersesuaian dengan standar dan prosedur yang ditetapkan, dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi masyarakat.

Tujuan Umum Modul

Peserta diharapkan mampu:

1. Peserta memahami uji tuntas dokumen pengajuan komplain
2. Peserta memahami mengenai struktur perusahaan dan rantai pasokan industri perkebunan sawit;
3. Peserta mampu merancang strategi dan teknik pengumpulan informasi dan investigasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit sebagai dasar pengajuan klaim hak dan pemulihan;
4. Peserta memiliki kemampuan untuk menyusun informasi dan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit secara sistematis sebagai dasar pengajuan klaim hak dan pemulihan
5. Peserta mampu menyusun laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai dasar pengajuan klaim hak dan pemulihan

Pokok Bahasan

Modul ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

- Kegiatan 1** Tugas kelompok pemetaan sosial (*social mapping*) untuk mengidentifikasi dampak dan dugaan hak asasi manusia; peran dan aktor, serta bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan
- Kegiatan 2** Presentasi narasumber mengenai struktur perusahaan dalam rantai pasok industri perkebunan kelapa sawit
- Kegiatan 3** Strategi validasi pengaduan masyarakat dan temuan-temuan lapangan melalui pengumpulan data dan investigasi, serta menyusunnya dalam laporan yang sistematis

Durasi Penyampaian Pokok Bahasan

Waktu yang diperlukan Modul 5 ini diperhitungkan sebanyak 435 menit.

Pokok Bahasan Satu: Pemetaan Sosial (*Social Mapping*) untuk Mengidentifikasi Dampak dan Dugaan Hak Asasi Manusia; Peran dan Aktor, serta Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Perusahaan

(tujuan)	Peserta mampu mengidentifikasi dampak dan dugaan hak asasi manusia; peran dan aktor, serta bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan
(alat)	<i>Plano</i> , marker, spidol, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	1. Profil dan kronologi kasus (konkrit) 2. Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Curah pendapat dan eksplorasi pengalaman 2. Diskusi kelompok
(waktu)	210 menit
(cara)	1. Briefing (10 menit) Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Fasilitator memberikan arahan dan petunjuk mengenai proses diskusi dan kerja sama yang dilakukan diantara peserta. Termasuk peran dan fungsi masing-masing peserta dalam kelompok diskusi. 2. Diskusi kelompok (140 menit) Masing-masing anggota kelompok berbagi peran dan bekerjasama dalam menyusun peta sosial mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan aktor-aktor yang terlibat. Pemetaan dilakukan se-detail mungkin dengan menyandarkan fakta-fakta dan peristiwa yang konkrit yang (berpotensi) diajukan melalui mekanisme RSPO. Pemetaan sosial disesuaikan dengan format dan prosedur pengaduan yang ditetapkan RSPO. 3. Presentasi hasil diskusi kelompok dan <i>feedback</i> (60 menit) Kelompok peserta memaparkan hasil diskusinya kepada <i>floor</i> untuk mendapatkan <i>input</i> dan <i>feedback</i> dari kelompok lainnya dan/atau narasumber, khususnya mengenai kesesuaian dengan standar dan prosedur pengaduan melalui mekanisme RSPO. Apakah hasil pemetaan sosial

	tersebut telah tepat atau masih memerlukan perbaikan dan dilengkapi dengan data atau informasi lainnya.
--	---

Lembar Kerja 7. Pemetaan Sosial Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Kapan dan dimana peristiwa terjadi	
Korban	
Pelaku pelanggaran	
Peran pelaku pelanggaran	
Bentuk pelanggaran	
Afiliasi pelaku pelanggaran	

Pokok Bahasan Dua: Presentasi Narasumber Mengenai Struktur Perusahaan dalam Rantai Pasok Industri Perkebunan Kelapa Sawit

(tujuan)	1. Peserta dapat memahami struktur perusahaan dalam rantai pasok industri perkebunan kelapa sawit 2. Peserta memahami rantai pasok industri perkebunan kelapa sawit dan potensi pelanggarannya
(alat)	<i>Plano</i> , spidol besar, spidol warna-warni, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	1. Makalah narasumber 2. Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Presentasi 2. Diskusi dan <i>feedback</i>
(waktu)	120 menit
(cara)	1. Presentasi narasumber dan feedback (45 menit) Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan informasi dan data lainnya terkait dengan struktur perusahaan dan rantai pasok industri perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya fasilitator mengundang peserta untuk memberikan tanggapan, klarifikasi atau <i>feedback</i> terhadap presentasi yang disampaikan narasumber. 2. Diskusi kelompok (45 menit) Setelah narasumber menyampaikan paparannya, fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok dan meminta peserta menelusuri dan mendiskusikan mengenai rantai pasok perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kepemilikan perusahaan, investor, kreditur, pangsa pasar dan hal lainnya yang berkaitan dengan rantai pasok industri perkebunan kelapa sawit. 3. Presentasi kelompok dan <i>feedback</i> (30 menit) Setelah peserta melakukan diskusi kelompok, fasilitator mengundang

	peserta lainnya untuk memberikan tanggapan, klarifikasi atau <i>feedback</i> terhadap hasil diskusi kelompok. Fasilitator mengarahkan agar proses diskusi mengarah pada situasi yang berkaitan dengan rantai pasok perusahaan dalam industri perkebunan kelapa sawit dan memperjelas posisi perusahaan tersebut dalam kerangka RSPO, apakah induk perusahaan atau anak perusahaan, termasuk rantai pasoknya yang mungkin berkaitan hasil diskusi kelompok dan yang berpotensi untuk dilaporkan melalui mekanisme RSPO.
--	---

Bahan bacaan:

Palm Oil Investigations - RSPO is not CSPO
<https://www.palmoilinvestigations.org/palm-oil-supply-chains.html>

Pokok Bahasan Tiga: Strategi Validasi Pengaduan Masyarakat dan Temuan-Temuan Lapangan melalui Pengumpulan Data dan Investigasi, serta Menyusunnya dalam Laporan yang Sistematis

(tujuan)	Peserta mampu menyusun data dan informasi yang valid dan kuat berdasarkan hasil investigasi dan dokumentasi dalam pengajuan permohonan pengaduan melalui mekanisme RSPO
(alat)	<i>Plano</i> , marker, spidol, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	1. Studi kasus/kronologi/profil kasus 2. Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Presentasi narasumber 2. Presentasi hasil tugas kelompok 3. Diskusi kelompok
(waktu)	105 menit
(cara)	1. Presentasi narasumber (30 menit) Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan informasi dan data lainnya terkait proses investigasi dan penyusunan dokumen-dokumen terkait dengan fakta-fakta dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Narasumber menyampaikan standar-standar dan persiapan yang harus dilakukan dalam proses investigasi, serta bagaimana penyusunan dan klasifikasi dokumen-dokumen dan diperoleh dalam proses investasi. Fasilitator membagi secara berimbang waktu bagi narasumber untuk menyampaikan materi-materi terkait investigasi dan dokumentasi. Fasilitator secara fleksibel memberikan ruang yang besar dan terbuka bagi peserta untuk memberikan respon atas paparan narasumber di sela-sela narasumber menyampaikan materinya. 2. Diskusi dan <i>feedback</i> (90 menit) Setelah narasumber menyampaikan paparannya, fasilitator mengundang

	peserta untuk memberikan tanggapan, klarifikasi atau <i>feedback</i> terhadap materi-materi yang disampaikan narasumber. Fasilitator mengarahkan agar proses diskusi mengarah pada upaya-upaya untuk memperjelas posisi atas temuan-temuan dan fakta-fakta yang dimiliki peserta terkait dengan rencana pengaduan yang akan dilakukan. Sehingga, peserta dapat melakukan klasifikasi dan melengkapi temuan-temuannya atas saran dan <i>feedback</i> dari narasumber.
--	--

Lembar Bacaan: Investigasi dan Dokumentasi

Investigasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan fakta-fakta mengenai peristiwa yang diduga peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan secara tepat dan jelas, apakah suatu peristiwa yang terjadi dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Proses investigasi pada awalnya dimulai dari informasi yang sangat tidak lengkap, sangat kabur, satu kabar kecil, yang menimbulkan kecurigaan akan adanya suatu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Berbekal informasi kecil dan tidak lengkap tersebut, selanjutnya dilakukan langkah-langkah untuk mengumpulkan, memeriksa, dan mencatat fakta-fakta peristiwa yang saling berhubungan dan terkait selengkap mungkin.

Proses investigasi pada umumnya dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan tindak lanjut. Beberapa hal yang perlu disiapkan dan dibahas pada tahap persiapan adalah:

- Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, apakah perlu membentuk suatu tim investigasi; berapa banyak orang yang diperlukan; keahlian apa saja yang dibutuhkan, dan dukungan teknis apa saja yang diperlukan.
- Menetapkan tujuan investigasi. Hal ini akan memudahkan untuk menyusun suatu daftar pertanyaan, mengidentifikasi sumber-sumber wawancara dari narasumber utama.
- Mengumpulkan informasi pendahuluan dari berbagai sumber. Beberapa informasi dasar diperlukan untuk memperjelas konteks dan isu hak asasi manusia yang terjadi (misalnya kekerasan di lokasi perkebunan/penyerobotan lahan/perambahan kawasan hutan adat, dll).

Kumpulkan juga informasi lainnya yang terkait dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti lokasi tempat kejadian, alamat saksi-korban dan keluarganya; nama pemuka adat, pemimpin masyarakat, ketua serikat petani atau kepala desa setempat, orang-orang yang bisa dihubungi untuk membantu, dan seterusnya. Gunakan semua sumber yang tersedia, entah berita koran, direktori telepon, peta, dan seterusnya.

- Putuskan dengan pertimbangan terbaik dan matang, apakah investigasi perlu dilakukan secara terbuka atau tertutup (diam-diam). Hal ini berkaitan dengan ancaman atau keselamatan tim investigasi.

Pelaksanaan investigasi membutuhkan kesadaran dan keterampilan tim atau anggota tim investigasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peran dan pembagian tugas yang telah ditentukan. Ada yang bertugas untuk mendapatkan data-data pendukung. Beberapa orang perlu dikirimkan ke tempat kejadian untuk memeriksa seluruh fakta, termasuk melihat tempat kejadian, mengumpulkan bukti-bukti lapangan, mewawancarai saksi-saksi atau narasumber terpercaya, khususnya saksi-korban. Untuk itu, membangun kepercayaan dengan masyarakat terdampak dan/atau saksi/korban merupakan hal penting yang harus dilakukan tim investigasi.

Tahap berikutnya adalah Pelaporan dan Tindak Lanjut. Tim investigasi harus dapat menghasilkan laporan yang akurat, lengkap, diperiksa seksama dan terpercaya yang dalam hal ini dapat digunakan untuk mengajukan pengaduan melalui mekanisme RSPO. Laporan tim investigasi sangat berguna untuk mendorong RSPO dan/atau pemangku kepentingan lainnya melakukan langkah-langkah dan tindakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara dokumentasi adalah mencatat, merekam, dan mengorganisir data secara sistematis kejadian pelanggaran hak asasi manusia, agar data dapat ditemukan kembali dan dapat digunakan di kemudian hari untuk berbagai keperluan advokasi, kampanye, maupun penulisan laporan hak asasi manusia.

Sumber bacaan:

1. Training on Fact-Finding and Documentation of Human Rights Violations
2. OIOS Investigations Manual 2015
3. Training Manual on Human Rights Monitoring
4. Modul Pelatihan untuk Mendokumentasikan Isu-isu Perburuhan di Industri Perkebunan Sawit

Modul 6:

Rencana Tindak Lanjut

Pengantar Modul

Modul ini menjelaskan mengenai perumusan strategi dan langkah advokasi bersama untuk mengajukan permohonan pengaduan yang melalui mekanisme internal perusahaan dan pengaduan RSPO yang dilakukan pasca pelatihan. Modul ini juga membahas mengenai identifikasi masalah dan modalitas yang dimiliki untuk melaksanakan advokasi bersama.

Pokok-pokok bahasan tersebut akan diproses dengan metode curah pendapat dan diskusi kelompok. Modul ini dilengkapi dengan bahan diskusi kelompok dan lembar kerja tentang perumusan strategi advokasi bersama.

Tujuan Umum Modul

Peserta diharapkan mampu:

1. Menentukan kasus yang tujuan advokasi bersama dan target advokasi untuk mendorong pemulihan hak-hak korban;
2. Merancang proses pengajuan pengaduan yang diajukan melalui mekanisme internal perusahaan dan pengaduan RSPO;
3. Mengidentifikasi modalitas yang dimiliki oleh setiap organisasi untuk mendukung tujuan advokasi bersama yang ditetapkan;
4. Menyusun agenda advokasi bersama dan *timeline* tahapan advokasi.

Pokok Bahasan

Modul ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

Kegiatan 1 Diskusi kelompok mengenai rencana advokasi bersama dan mengidentifikasi modalitas yang sudah ada dan modalitas yang diperlukan untuk mendukung capaian advokasi yang telah ditetapkan

Kegiatan 2 Presentasi dan *feedback*

Durasi Penyampaian Pokok Bahasan

Waktu yang diperlukan Modul 6 ini diperhitungkan sebanyak 225 menit.

Pokok Bahasan Satu: Diskusi Kelompok mengenai Rencana Advokasi Bersama dan Mengidentifikasi Modalitas yang Sudah Ada dan Modalitas yang Diperlukan untuk Mendukung Capaian Advokasi yang Telah Ditetapkan

(tujuan)	Peserta mampu mengidentifikasi dan menetapkan modalitas yang diperlukan untuk melaksanakan advokasi bersama
(alat)	<i>Plano</i> , marker, spidol, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>)
(metode)	1. Curah pendapat dan eksplorasi pengalaman 2. Diskusi kelompok
(waktu)	120 menit
(cara)	1. Briefing (10 menit) Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Fasilitator memberikan arahan dan petunjuk mengenai proses diskusi dan curah pendapat yang dilakukan di dalam kelompok. Termasuk peran dan fungsi masing-masing peserta dalam kelompok diskusi. 2. Diskusi Kelompok (110 menit) Kelompok melakukan curah pendapat dan melakukan pembahasan mengenai kasus, modalitas yang dimiliki lembaga masing-masing, rencana pengajuan permohonan pengaduan melalui mekanisme internal perusahaan dan mekanisme keluhan RSPO. Termasuk penanggungjawab dan lini masa yang diperlukan dalam pengajuan pengaduan tersebut.

Lembar Kerja 8. Pengajuan Permohonan Pengaduan Melalui Mekanisme RSPO

Kasus	
Ringkasan kasus	
Fakta-fakta kasus	
Prinsip dan Kriteria RSPO yang dilanggar	
Pemulihan yang diinginkan/dituntut	
Bukti-bukti pendukung	
Sumber daya yang dimiliki	
Strategi advokasi bersama	
Jangka waktu	
Penanggung jawab	
Monitoring dan evaluasi	
Mekanisme koordinasi	

Lembar Kerja 9. Pengajuan Permohonan Pengaduan Melalui Mekanisme Internal Perusahaan

Kasus	
Ringkasan kasus	
Fakta-fakta kasus	
Prinsip dan Kriteria yang dilanggar	
Pemulihan yang diinginkan/dituntut	
Bukti-bukti pendukung	
Sumber daya yang dimiliki	
Strategi advokasi bersama	
Jangka waktu	
Penanggung jawab	
Monitoring dan evaluasi	
Mekanisme koordinasi	
Kasus	

Pokok Bahasan Dua: Presentasi Hasil Diskusi Kelompok dan Penutupan

(tujuan)	Peserta memahami modalitas dan tantangan yang dihadapi dalam pengajuan permohonan pengaduan melalui mekanisme RSPO dan mekanisme internal perusahaan
(alat)	<i>Plano</i> , marker, spidol, infokus, laptop, dan alat presentasi lainnya.
(bahan)	1. Perlengkapan pelatihan (<i>training kits</i>) 2. Lembar kerja
(metode)	1. Presentasi 2. Diskusi dan <i>feedback</i>
(waktu)	105 menit
(cara)	1. Presentasi hasil diskusi kelompok (45 menit) Kelompok peserta memaparkan hasil diskusinya kepada <i>floor</i> untuk mendapatkan <i>input</i> dan <i>feedback</i> dari kelompok lainnya dan/atau fasilitator, khususnya mengenai modalitas yang dimiliki, lini masa, dan kesesuaian kasus yang akan diajukan dengan standar dan prosedur pengaduan melalui mekanisme RSPO maupun internal perusahaan. Fasilitator mengarahkan agar proses diskusi mengarah pada upaya-upaya untuk memperjelas modalitas dan lini masa pengajuan permohonan serta penanggung jawab pengaduan. 2. Evaluasi (50 menit) Fasilitator mempersilakan peserta untuk mengisi form evaluasi yang telah disiapkan dan juga memberikan lembar post-test yang harus diisi oleh peserta sebagai alat ukur pemahaman peserta akan materi yang disampaikan selama pelatihan. 3. Penutupan (10 menit) Fasilitator memberikan komentar dan catatan serta rangkuman atas hasil diskusi kelompok. Berikan komentar dan apresiasi atas kemampuan peserta dalam merancang strategi advokasi dan rencana tindak lanjut. Selanjutnya

	fasilitator meminta peserta mengungkapkan perasaan, catatan, <i>feedback</i> atau impresi atas pelatihan yang sudah diikutinya selama 5 hari. Hal ini bisa dilakukan oleh beberapa peserta saja atau semua peserta. Akhiri sesi dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta, narasumber, dan panitia penyelenggara. Fasilitator lalu menyerahkan acara kepada panitia penyelenggara untuk melakukan penutupan.
--	--

Lampiran 1 - Lembar Kerja 6. Formulir Pengajuan Permohonan Pengaduan kepada RSPO



FORMULIR PENGAJUAN KELUHAN

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah organisasi nirlaba yang didirikan dengan visi “mentransformasi pasar untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma”. Sekretariat RSPO bertanggung jawab terhadap aktivitas administrasi dan manajemen RSPO dalam mencapai visi ini.

Dalam menjawab tantangan-tantangan isu berkelanjutan, situasi yang ada tidak selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu mencapai hasil yang pasti. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan, yang kemudian menimbulkan keluhan untuk dapat ditangani oleh RSPO. RSPO memfokuskan kepada dialog bilateral sebagai cara untuk mengatasi dan menyelesaikan pengaduan dan keluhan.

Terkait dengan pengajuan keluhan, mohon untuk mengisi dan menyampaikan formulir di bawah ini kepada Sekretariat RSPO.

BAGIAN A – DATA PELAPOR	
1. Nama Individu atau Organisasi	
2. Nama penanggung jawab	
3. Pekerjaan / Posisi	
4. Alamat	
5. Alamat email dan skype (jika ada)	
6. Nomor Telepon	Kantor: Pribadi:

7. Nomor Fax	
8. Bahasa yang dipilih (<i>Mohon beri tanda ✓ pada kotak</i>)	☐ Bahasa Inggris ☐ Bahasa Indonesia ☐ Bahasa Malaysia ☐ Lainnya, Mohon sebutkan
9. Situs	http://
10. Apakah Anda merupakan anggota RSPO atau salah satu anggota RSPO voluntary group, contoh: <i>Complaints Panel, Working Group, Task Force</i> (<i>Mohon beri tanda ✓ pada kotak</i>)	☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya, mohon sebutkan
11. Apakah Anda membutuhkan bantuan khusus dalam pengajuan keluhan ini (<i>Mohon beri tanda ✓ pada kotak</i>)	☐ Penerjemah dan interpretasi ☐ Komunikasi dengan staf wanita ☐ Perlindungan Identitas dari Anggota RSPO (apabila ada masalah keamanan) ☐ Bantuan dalam verifikasi keluhan (mohon jelaskan dibawah) ☐ Informasi atau peningkatan kapasitas tentang sistem pengajuan keluhan ☐ Lainnya, Mohon sebutkan Keterangan:

12. Mohon jelaskan, mewakili siapakah Anda mengajukan keluhan ini (Mohon beri tanda ✓ pada kotak)	☐ Saya sendiri/organisasi saya ☐ Individu atau kelompok individu lain, (sebutkan) ☐ Desa (sebutkan) ☐ Masyarakat (sebutkan) ☐ Lainnya, yaitu
13. Jika Anda mengajukan keluhan mewakili atau bersama dengan individu lain, desa, komunitas atau organisasi, mohon sertakan dokumen bukti-bukti yang diperlukan. Bukti-bukti ini dapat mencakup proses konsultasi dan kesepakatan yang pernah dilakukan.	Sebutkan peran Anda sebagai pelapor utama (contoh sebagai penghubung masyarakat, pemberi bantuan teknis, dsb.) Nama Individu/organisasi dan peran mereka sebagai kelompok pelapor: Penanggung Jawab Utama: Alamat: Alamat email: Nomor Telepon:

14. Apakah Anda dibantu oleh pihak lain diluar yang telah disebutkan diatas? Misalnya perwakilan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Pengembangan Masyarakat (<i>Mohon beri tanda ✓ pada kotak</i>)	☐ Tidak ☐ Ya, : Nama Organisasi: Penanggung Jawab: Alamat: Alamat Email: Nomor Telepon:
--	---

BAGIAN B – DATA ANGGOTA RSPO KEPADA SIAPA KELUHAN DIAJUKAN	
15. Nama Anggota RSPO / Perusahaan Induk (wajib diisi)	
16. Nama Penanggung Jawab (dapat dikosongkan)	
17. Pekerjaan/Posisi	
18. Alamat	
19. Alamat Email & Skype (jika ada)	
20. Nomor Telepon	
21. Nomor Fax	
22. Tanggal Sertifikasi (jika ada)	
23. Data lain yang dapat mengidentifikasi anggota RSPO	

BAGIAN C – DATA KELUHAN	
24. Tanggal Pengajuan Keluhan (DD/MM/YYYY)	
25. Alamat dan lokasi dimana keluhan terjadi <i>(Jika memungkinkan, mohon sertakan nama kelurahan/kecamatan, peta, dan/atau titik koordinat)</i>	
26. Sertakan ringkasan keluhan dengan fakta-fakta/fokus permasalahan secara kronologis.	
27. Sebutkan pada bagian mana dalam RSPO Principle & Criteria, Code of Conduct, dan/atau peraturan sertifikasi dan rantai-pasok lainnya, yang telah dilanggar.	Jika memungkinkan, mohon sertakan data-datanya.
28. Mohon deskripsikan langkah-langkah yang telah Anda atau organisasi Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan anggota RSPO, jika ada.	Mohon sertakan jadwal dan langkah-langkah yang telah dilakukan hingga saat ini, lengkap dengan tanggal, lokasi, pihak-pihak terkait, respon yang telah didapat, dst.

29. Sebutkan pihak lain yang telah Anda/organisasi Anda hubungi dalam upaya penyelesaian masalah. Mohon sertakan dokumen-dokumen yang relevan	
30. Daftar bukti-bukti yang dilampirkan pada formulir ini (mis. Peta, Video, rekaman suara, laporan, foto, dokumen).	
31. Mohon sebutkan hasil yang diharapkan dari penyampaian keluhan ini.	

BAGIAN D – PERNYATAAN ITIKAD BAIK

Dengan pengajuan keluhan ini, saya/kami:

1. Memahami dan menyetujui bahwa Sekretariat RSPO akan menangani keluhan ini sesuai dengan komponen-komponen yang tercantum dalam Complaints System & Complaints Procedures Flowchart.
2. Menyetujui bahwa Sekretariat RSPO akan menyampaikan keluhan ini ke anggota RSPO yang terkait, dengan mempertimbangkan permintaan atas kerahasiaan identitas pelapor.
3. Menyetujui untuk terlibat dalam proses keluhan dengan itikad baik dan mematuhi Kode Etik Pengajuan Keluhan.
4. Menegaskan bahwa informasi yang telah disampaikan diatas merupakan informasi yang terbaik berdasarkan pengetahuan saya/kami.

Terimakasih.
Hormat Kami,

.....
(Tanda Tangan atau Cap Jempol)

Mohon kirimkan keluhan Anda ke: complaints@rspo.org

Atau melalui surat/fax ke

RSPO Secretariat Sdn Bhd

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa No.3, Jln Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603-2201 4646 Fax: +603-22020527

Regional Representative Office of RSPO Secretariat Sdn. Bhd

Sona Topas Tower, 16th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12920 Tel: +62 21
2506 417 Fax: +62 21 2506 418

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN KELUHAN

Mohon lengkapi daftar dibawah ini sebelum mengirimkan keluhan Anda. (Beri tanda pada pilihan Anda)

1. Data Pelapor	☐ Nama ☐ Alamat ☐ Alamat email ☐ Nama perwakilan hukum, LSM, organisasi pengembangan masyarakat
2. Data Anggota RSPO	☐ Nama ☐ Alamat ☐ Nomor telepon ☐ Alamat email
3. Bukti-Bukti (<i>Mohon beri tanda √</i>)	☐ Formulir Pengajuan Keluhan ☐ Ringkasan dan kronologis peristiwa ☐ Peta, titik koordinat lokasi ☐ Foto, video, rekaman suara ☐ Dokumen perijinan, status tanah ☐ Perjanjian/Kesepakatan konsesi ☐ Laporan Polisi, Surat pengaduan yang ditujukan untuk pemerintah dan perusahaan ☐ Laporan NKT, dokumen hasil penelitian lain yang relevan ☐ Dokumen pendukung lainnya
4. Bantuan, kerahasiaan, dan kesanggupan (<i>Mohon beri tanda √</i>)	☐ Bantuan yang dibutuhkan ☐ Kerahasiaan dan perlindungan identitas yang dibutuhkan ☐ Kode Etik Pengajuan Keluhan untuk ditandatangani

KODE ETIK PENGAJUAN KELUHAN

Pendahuluan

The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) berkomitmen untuk memastikan semua keluhan diperlakukan secara adil dan transparan untuk memastikan solusi yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak. Dalam proses yang difasilitasi RSPO, untuk mencapai solusi, kedua belah pihak harus memperhatikan Kode Etik Pengajuan Keluhan untuk mempercepat proses resolusi. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi para pihak untuk mematuhi Kode Etik ini. Semua anggota dan para pelapor diharapkan membaca, memahami, dan untuk selanjutnya mematuhi standar pelaksanaan yang tercantum didalamnya.

Itikad Baik dan Ketepatan Waktu

Seluruh pelapor dan anggota RSPO yang merupakan pihak-pihak yang bersengketa hendaknya dapat berlaku sesuai dengan itikad baik dan dapat menahan diri dari perbuatan yang merugikan selama menunggu masa investigasi dan penyelesaian oleh RSPO dan Complaints Panel. Para pihak yang terlibat dalam sengketa diminta untuk memenuhi semua informasi yang diminta secara tepat waktu dan memberi tahu RSPO dan Complaints Panel jika terdapat keterlambatan dalam penyampaian informasi yang diminta tersebut.

Keuntungan Ekonomi

Pihak yang bersengketa tidak boleh mencoba menarik keuntungan bisnis dan ekonomi apapun dari anggota RSPO yang menjadi subjek dari keluhan. Jika ada pihak yang mencoba memanfaatkan anggota RSPO sebagaimana hal tersebut diatas, maka ia harus memberi tahu RSPO secepatnya. Semua rincian hal yang dilaporkan oleh pihak manapun akan dirahasiakan oleh RSPO. Sanksi dapat dipertimbangkan oleh Complaints Panel jika pihak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik ini.

Pernyataan Publik

Jika terdapat pihak yang bermaksud membuat pernyataan publik terkait dengan proses keluhan yang sedang berjalan, pernyataan tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada RSPO dan Complaints Panel sebelum dipublikasikan. Ini dimaksudkan untuk mencegah prasangka yang dapat mengganggu investigasi dan proses penyelesaian keluhan yang masih berjalan. Semua pihak yang bersengketa didorong untuk menahan diri untuk mengeluarkan pernyataan tersebut hingga keluhan telah selesai dibahas oleh Complaints Panel RSPO.

Kerjasama

Setelah menerima pemberitahuan dari RSPO bahwa keluhan telah resmi diproses, maka semua pihak yang bersengketa harus bekerjasama dan mematuhi keputusan RSPO. Jika salah satu pihak misalnya, pelapor, secara sengaja menolak untuk menerima keputusan Complaints Panel dalam proses penyelesaian keluhan, maka selanjutnya RSPO dan Complaints Panel berhak untuk menyelesaikan seluruh kasus keluhan hingga selesai. Meskipun demikian, anggota RSPO harus terus mengimplementasikan keputusan Complaints Panel sesuai dengan arahan Complaints Panel hingga mereka memutuskan untuk menutup kasus keluhan tersebut.

Intimidasi

Para pihak yang bersengketa harus menahan diri dari perbuatan mengintimidasi terhadap pihak lainnya, para saksi, atau komunitas dengan maksud mencegah mereka untuk memberikan bukti atau pernyataan kepada RSPO dan Complaints Panel. Tidak ada pihak yang boleh menggunakan ancaman kekerasan atau ekonomi sebagai cara untuk memaksa pihak lain untuk menarik kembali kasus keluhan.

Pernyataan Kode Etik Pengajuan Keluhan

Saya, dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima dan membaca Kode Etik ini, telah memahami seluruh isinya dan setuju untuk mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya.

.....
[Nama]

.....
[Tanda Tangan]

.....
[Tanggal]

Bahan Bacaan:

1. Prinsip-Prinsip Panduan Untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan
2. Eksploitasi Buruh Di Industri Kelapa Sawit Indonesia
3. RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan: Rencana Aksi Minus Penghormatan Hak Asasi Manusia (Analisis Terhadap Rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023 Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia)
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara
5. Modul Pelatihan 2018 - Teknik dan Strategi Fasilitasi Korban Perkebunan Kelapa Sawit
6. Modul Pelatihan 2018 - PULIH - Langkah Awal Akses Pemulihan: Panduan untuk Masyarakat Terdampak Perkebunan Kelapa Sawit
7. Modul Pelatihan 2019 - ACCESS - Advocating Principles of Business an Human Rights for Better Society
8. Modul Pelatihan 2020 - REACH - Responsible Enterprise Achieving Compliance with Human Rights

Profil

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia;
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

PROGRAM KERJA:

1. Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara;
2. Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal; dan
3. Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia.

Alamat: Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: office@elsam.or.id

Laman: www.elsam.or.id Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary Facebook:

www.facebook.com/elsamjkt